

LAPORAN KINERJA 2018



Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Pertanian

Kata Pengantar



Puji syukur kifa ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 dapat tersusun, sebagai bentuk akuntabilitas dari tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atas target kinerja dan penggunaan anggaran tahun 2018.

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan disusun mengacu kepada Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja mencakup ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sekaligus sebagai pertanggung jawaban kepada publik atas penyelenggaraan fungsi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan untuk terwujudnya *Good Governance*.

Jakarta, Februari 2019

Direktur Jenderal

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ketut Diarmita', written over the printed name.

Ketut Diarmita

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
EXECUTIVE SUMMARY	viii
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	3
1.3. Susunan Organisasi dan Tata Kerja.....	4
1.4. Sumber Daya Manusia.....	10
1.5. Dukungan Anggaran	11
II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (Renstra)	12
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.3. Perjanjian Kinerja	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran	22
3.2. Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2018.....	22
3.3 Kinerja Lainnya	69
3.4. Akuntabilitas Keuangan.....	70
IV PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Anggaran Ditjen PKH Tahun 2018	11
Tabel 2	Indikator Kinerja Tujuan Ditjen PKH	13
Tabel 3	Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)	14
Tabel 4	Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2019	19
Tabel 5	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2018	20
Tabel 6	Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018	23
Tabel 7	Volume Ekspor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama, 2014-2018.....	25
Tabel 8	Pelaku Usaha dalam Proses Ekspor Komoditas Peternakan	27
Tabel 9	Kegiatan Pendukung IKU 1 Tahun 2018	28
Tabel 10	Volume Impor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama (Sapi Potong, Susu dan Itik), 2014-2018	30
Tabel 11	Nilai Investasi PMA Sektor Peternakan, 2012-2018	33
Tabel 12	Nilai Investasi PMDN Sub Sektor Peternakan, 2012-2018	33
Tabel 13	Jenis Kemitraan dan Nilai Investasi Kemitraan Persusuan, 2017-2018.....	38
Tabel 14	Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Peternakan Tahun 2016 –2018	44
Tabel 15	Kegiatan Pendukung IKU 2 Tahun 2018	44
Tabel 16	Kegiatan Pendukung IKU 3 Tahun 2018	49
Tabel 17	Kegiatan Pendukung IKU 4 Tahun 2018	51
Tabel 18	Kegiatan Pendukung IKU 5 Tahun 2018	53
Tabel 19	Kegiatan Pendukung IKU 6 Tahun 2018	57
Tabel 20	Kegiatan Pendukung IKU 7 Tahun 2018	58
Tabel 21	Realisasi Ouput RKAKL per 31 Desember 2018	59
Tabel 22	Nilai Persepsi. Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	60
Tabel 23	Data Kasus Zoonosis Tahun 2014-2018	63
Tabel 24	Kegiatan Pendukung IKU 8 Tahun 2018	65
Tabel 25	Kegiatan Pendukung IKU 9 Tahun 2018	69
Tabel 26	Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2014-2018.....	72
Tabel 27	Jumlah Output Kegiatan pada satker Lingkup Ditjen PKH 2018.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sub Sektor Peternakan, 2015-2018	36
Gambar 2	Fasilitasi Pemanfaatan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN untuk Usaha Peternakan	37
Gambar 3	Sertifikat Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018.....	70
Gambar 4	Sertifikat Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian dengan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 Level Terkelola dan Terukur.....	70
Gambar 5	Kronologis Perubahan Anggaran TA 2018.....	71

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Produksi Daging Sapi/Kerbau Tahun 2014-2018	46
Grafik 2	Populasi Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2014-2018.....	46
Grafik 3	Jumlah Alsintan Yang Telah Difasilitasi 2014-2018	51
Grafik 4	Nilai SAKIP Ditjen PKH Periode 2013-2017	55
Grafik 5	Jumlah Kasus Zoonosis 2014-2018	64
Grafik 6	Penyerapan Anggaran dan Komposisi Anggaran 2018.....	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	79
Lampiran 2	Rekapitulasi SDM Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan	80
Lampiran 3	Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2018	81
Lampiran 4	Tabel Populasi Sapi	84
Lampiran 5	Tabel Produksi Daging Sapi	85
Lampiran 6	Pelaku Usaha Yang Siap Melakukan Ekspor Komoditas Peternakan	86
Lampiran 7	Daftar Pelaku Usaha Binaan Mendukung Substitusi Impor ...	88
Lampiran 8	PDB Peternakan Tahun 2018	97
Lampiran 9	Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) Tahun 2018	98
Lampiran 10	Nilai Efisiensi Masing-Masing Indikator Kinerja	99

EXECUTIVE SUMMARY

Implementasi Rencana Strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015-2019 telah memasuki tahun keempat. Tantangan untuk mencapai pertumbuhan ekspor, menekan impor produk peternakan dan kesehatan hewan, melalui peningkatan Investasi, penguatan alsin bidang peternakan dan kesehatan hewan, peningkatan status kesehatan hewan, perbaikan manajemen melalui perbaikan penerapan Sistem AKIP, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Upaya yang dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan yang bersifat regulasi/kebijakan/pengaturan maupun pendekatan belanja pemerintah (APBN). Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun kebijakan di bidang produksi ternak dan pengembangan ternak.

Untuk itu Ditjen PKH mewujudkannya dalam bentuk program yaitu “Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”, dengan sepuluh indikator yaitu (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak; (2) Penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak; (3) Produksi daging sapi dan kerbau; (4) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak; (5) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; (6) Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan; (7) Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011); (8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH; (9) Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (10) Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparant, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Capaian sasaran program Ditjen PKH pada tahun 2018 termasuk kategori sangat berhasil. Capaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 berkisar antara 73,72% sd diatas 500%. Dari sepuluh indikator kinerja, terdapat tujuh indikator kinerja yang capaiannya sangat berhasil (capaian >100%) yaitu Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak, Penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak, Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian

(Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak), Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH, Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia, dan Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan indikator kinerja yang cukup berhasil (capaian 60-79%) adalah Produksi daging sapi dan kerbau dan Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011).

Alokasi awal DIPA APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2018 sebesar Rp.2,087 triliun. Selama tahun 2018 terdapat beberapa kali revisi DIPA, yaitu revisi BLU, PNBP, refocusing, pengembangan benih, dan kenaikan tunjangan kinerja. Revisi pertama adalah revisi pendapatan BLU UPT Pusvetma Surabaya sebesar Rp.27 milyar, sehingga anggaran Ditjen PKH bertambah menjadi Rp.2,114 triliun, yang kemudian difokusing untuk kegiatan #BEKERJA sebesar Rp.376 milyar. Dalam rangka mendukung program Kementan untuk pengembangan benih dan kenaikan tunjangan kinerja, Ditjen PKH merevisi anggaran sebesar Rp. 96 Milyar. Selain itu Ditjen PKH mendapatkan tambahan anggaran dari revisi pendapatan BLU BBIB Singosari sebesar Rp. 6 Milyar, dan revisi kenaikan PNBP sebesar Rp.5,6 milyar. Sehingga anggaran Ditjen PKH menjadi Rp.2,028 triliun. Realisasi kinerja serapan anggaran 2018 adalah sebesar 91,15% atau Rp.1,849 triliun dari pagu sebesar Rp.2,028 triliun. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2017, terjadi peningkatan sebesar 3,3%

Realisasi anggaran yang masih 91,15% disebabkan oleh 1) Kegiatan strategis pengadaan sapi indukan impor dari target 6000 ekor hanya dapat terealisasi kurang lebih 2000 ekor 2) Terdapat Alokasi anggaran untuk cadangan kenaikan tunjangan kinerja Ditjen PKH yang tidak terealisasi sebesar Rp. 28 Milyar, dan 3) beberapa pengadaan yang tidak terealisasi dan sisa pengadaan barang dan jasa.

Kebijakan Ditjen PKH untuk tahun 2019 adalah melanjutkan kegiatan 2018 dengan perbaikan dan penyempurnaan. Kebijakan tersebut adalah untuk mendukung peningkatan produksi dan populasi ternak (Fasilitasi penyediaan bibit dan produksi, penyediaan pakan yang berkualitas) serta penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian memiliki tugas pokok dan fungsi menyusun kebijakan di bidang produksi ternak dan pengembangan ternak dengan fungsi mencakup kebijakan di bidang perbibitan dan produksi, pakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat diukur dari sisi makro ekonomi dan sisi teknis peternakan dan kesehatan hewan. Makro ekonomi terkait dengan kinerja produk domestik bruto peternakan, investasi baik PMDN maupun PMA, dan kesejahteraan peternak. Sedangkan dari teknis peternakan dan kesehatan hewan dikaitkan dengan produksi dan populasi ternak.

Dari kinerja makro ekonomi, menunjukkan bahwa untuk Produk Domestik Bruto (PDB) peternakan selama lima tahun (2010-2015) atas dasar harga konstan telah tumbuh 4,67% per tahun. Pertumbuhan ekonomi sub sektor peternakan, lebih tinggi dari pertumbuhan sektor pertanian (dalam arti sempit) yang hanya sebesar 4,26%. Pertumbuhan sub sektor peternakan selama kurun waktu 2009-2013 merupakan pertumbuhan tertinggi diantara sub sektor lainnya di lingkup pertanian. Hal ini menunjukkan bahwa sub sektor peternakan berpeluang sebagai sumber pertumbuhan baru sektor pertanian. Investasi baik PMDN maupun PMA relatif masih kecil yaitu kurang dari 1% secara nasional kurun waktu 2010-2015. Investasi didominasi oleh sektor perunggasan yaitu untuk PMDN sebesar 78,69% dan PMA sebesar 73,09%. Sedangkan untuk investasi lainnya yaitu peternakan sapi dan kerbau meningkat sebesar 5,6%, peternakan lainnya sebesar 13,19% untuk PMDN dan PMA peternakan sapi dan kerbau sebesar 8,80%, peternakan lainnya sebesar 14,66%.

Dalam rentang waktu 5 tahun (2010-2015) pertumbuhan populasi ternak besar rata-rata mengalami kenaikan, kecuali kerbau mengalami penurunan yaitu : sapi potong 4,28%, sapi perah 3,41%, kuda 0,76% dan kerbau (6,54%), sedangkan pertumbuhan populasi ternak kecil meningkat yaitu: kambing 3,43%, domba 12,15%, dan babi 1,14%. Pertumbuhan populasi ternak unggas dan aneka ternak rata-rata meningkat, masing-masing sebesar: ayam buras 2,67%, ayam ras petelur 10,29%, ayam ras pedaging 11,57%, itik 8,50%, kelinci 25,07%, dan itik manila mencapai 14,84%. Untuk ternak unggas lainnya, seperti kelinci, burung

puyuh, dan merpati meningkat signifikan masing-masing sebesar 8,84%; 20,89 dan 54,26%.

Dalam kurun waktu 5 tahun produksi daging dan telur nasional meningkat, sedangkan produksi susu turun sebesar 2,65%. Produksi daging nasional meningkat sebesar 5,48% yang berasal dari kontribusi hampir seluruh komoditi, kecuali kambing dan domba yang turun masing-masing sebesar 1,34% dan 0,56%. Sedangkan produksi telur meningkat sebesar 6,21%.

Selain itu Ditjen PKH masih menghadapi tantangan terkait : 1) Kelembagaan (efektifitas kemitraan, peran koperasi, dukungan perbankan & asuransi; 2) Konsistensi kebijakan dan instrumentasi kebijakan; 3) Kemampuan SDM; 4) Infrastruktur (kualitas RPH, sarana transportasi); 5) Persaingan dan liberalisasi pasar; 6) Ketergantungan sarana produksi dari impor; 7) Penyakit eksotik; 8) Persaingan dalam penggunaan lahan dan alih fungsi lahan.

Untuk menjawab tantangan tersebut di atas Ditjen PKH mewujudkannya dalam bentuk program yaitu “Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat”. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut Direktorat Jenderal Peternakan dituntut untuk melaksanakannya dengan prudent, transparant, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip good governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan good governace yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2018 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi :1) perumusan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 2) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 3) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 5) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak, produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan; 6) pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan 7) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Masing-masing unit organisasi tersebut diatas mempunyai tugas dan fungsi :

- (1) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak serta produksi ternak. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak menyelenggarakan fungsi:
 - (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;

- (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta unggas dan aneka ternak; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak
- (2) Direktorat Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi pakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pakan menyelenggarakan fungsi :
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pakan.

- (3) Direktorat Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan penyehatan hewan secara individu dan populasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengamatan penyakit hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta pengawasan obat hewan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Hewan.
- (4) Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan masyarakat veteriner. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;

- (c) penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang higiene, sanitasi dan penerapan, pengawasan keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (5) Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan menyelenggarakan fungsi:
- (a) penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (b) pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (c) penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan;
 - (e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil peternakan; dan
 - (f) pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan.

- (6) Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :
- (a) koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, dan kerja sama serta pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - (b) pengelolaan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - (c) evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, serta penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
 - (d) evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, serta pemberian layanan rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - (e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
 - (f) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Selengkapnya Struktur Organisasi Ditjen PKH Tahun 2018 disajikan pada Lampiran 1.

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Jumlah SDM Ditjen PKH tahun 2018 sebanyak 2.029 orang, yang terdiri dari:

1. Jumlah pegawai menurut Eselon II: Sekretariat Direktorat Jenderal 141 orang, Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak 65 orang, Direktorat Pakan 55 orang, Direktorat Kesehatan Hewan 71 orang, Direktorat Kesmavet 46 orang, dan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan 44 orang
2. Jumlah pegawai pusat dan UPT: Pegawai pusat 423 orang, sedangkan pegawai UPT 1.606 orang
3. Jumlah pegawai menurut golongan: Golongan IV 217 orang, golongan III 1.308 orang, golongan II 477 orang dan golongan I 33 orang
4. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan: S-3 sebanyak 18 orang, S-2 sebanyak 501 orang, S-1/D-4 sebanyak 465 orang, Sarjana Muda/D3/D2

sebanyak 206 orang, SLTA sebanyak 676 orang, SLTP sebanyak 58 orang, dan SD sebanyak 68 orang.

5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin: Laki-laki sebanyak 1.265 orang dan perempuan sebanyak 771 orang.

Selengkapnya data pegawai Ditjen PKH disajikan pada Lampiran 2.

1.5 Dukungan Anggaran

APBN PKH tahun 2018 awalnya sebesar Rp 2,023 Triliun, namun dalam perjalanan pelaksanaan program dan kegiatan banyak dinamika baik kebijakan maupun anggaran, sehingga total anggaran sebesar Rp 2,028 Triliun.

Tabel 1 Anggaran Ditjen PKH Tahun 2018

(Rp
000)

No	Kewenangan	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Total
1	Kantor Pusat	31.346.971	219.025.177	8.150.090	258.522.238
2	Kantor Daerah	114.237.238	1.012.282.826	161.555.884	1.288.075.948
3	Tugas Pembantuan Propinsi	0	482.358.556	0	482.358.556
	Total	145.584.209	1.713.666.559	169.705.974	2.028.956.742

Sumber : Bagian Keuangan Setditjen PKH, 2018

II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan visi dan misinya pada tahun 2018, Ditjen PKH telah mengacu pada Rencana Strategis Ditjen PKH Tahun 2015-2019, yang telah mengalami revisi pada tahun 2018 menyesuaikan perubahan Renstra Kementerian Pertanian.

Visi

Visi Ditjen PKH dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya Kedaulatan dan Keamanan Pangan Asal Ternak”

Misi

Menjabarkan dari Visi yang ditetapkan, Ditjen PKH akan mengemban Misi:

1. Mewujudkan ketahanan pangan asal ternak;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak;
3. Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan berkelanjutan;
4. Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, adalah:

1. Meningkatkan produksi ternak;
2. Meningkatkan kualitas komoditas ternak;
3. Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor;
4. Meningkatkan status kesehatan hewan;
5. Meningkatkan investasi peternakan;
6. Meningkatkan kesejahteraan peternak

Untuk mengukur tujuan yang akan dicapai maka ditetapkanlah indikator tujuan Ditjen PKH tahun 2015-2019 yang disampaikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Indikator Tujuan Ditjen PKH

Tujuan		Indikator Tujuan	Satuan	2019
a.	Meningkatkan produksi ternak	Produksi daging	Ribu ton	4.922,51
		Produksi telur	Ribu ton	3.770,00
		Produksi susu	Ribu ton	1.063,56
b.	Meningkatkan kualitas komoditas ternak	Ternak yang bersertifikat/SKLB	Ekor	3.730
c.	Meningkatkan produk ternak yang ASUH dan berorientasi ekspor	Persyaratan mutu dan keamanan produk hewan	Persen	88,16
		Volume ekspor komoditi peternakan	Persen	6
d.	Meningkatkan status kesehatan hewan	Status kesehatan hewan	Persen	80
e.	Meningkatkan investasi peternakan	Investasi sub sektor peternakan PMA	Persen	2,5
		Investasi sub sektor peternakan PMDN	Persen	3
f.	Meningkatkan kesejahteraan peternak	Index Nilai Tukar Peternak	Index	108,12
		PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan	Rp Juta	44,17

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019 Rev III

Sasaran

Untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya produksi pangan asal hewan, daya saing dan pendapatan peternak. Masing-masing sasaran tersebut mempunyai indikator yang ingin dicapai selama kurun waktu 2015-2019 yang selanjutnya disebut Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP). Adapun IKSP tersebut disampaikan pada Tabel 3

Tabel 3. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) tahun 2018-2019

SASARAN PROGRAM		Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP)		Satuan	Target	
					2018	2019
SP1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	20,5	25,0
		2	Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak	%	2,7	4,2
SP2	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional	3	Produksi daging sapi dan kerbau	Ribu ton	695	755
SP3	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan	4	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak)	%	27	30

SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	5	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	79	80
SP5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan	Nilai	81	82
		7	Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011)	Nilai	80	85
SP6	Meningkatnya kualitas layanan publik Ditjen PKH	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH	Skala Likert (1-4)	3,2	3,3
SP7	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	9	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Jumlah	132	127
SP8	Terjadinya keamanan pangan strategis nasional	10	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	20	18

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019 Rev III

Kebijakan dan Strategi

1. Arah dan Kebijakan

Selanjutnya arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyesuaikan dengan Kementerian Pertanian. Dalam arah kebijakan dan strategi Kementerian Pertanian tersebut telah ditetapkan kebijakan untuk peternakan dan kesehatan hewan yaitu :

- a. Percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumber daya peternakan. Arah kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional peningkatan produksi daging melalui:
 - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak;
 - 2) Pengembangan pakan ternak;
 - 3) Kesehatan hewan;
 - 4) Dukungan kelembagaan dan pengembangan usaha peternakan;
 - 5) Dukungan manajemen kesekretariatan
- b. Peningkatan komoditas peternakan bernilai tambah dan berdaya saing. Kebijakan ini akan ditempuh dengan langkah operasional berupa peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing melalui:
 - 1) Peningkatan perbibitan dan produksi ternak
 - 2) Pengembangan pakan ternak

- 3) Kesehatan hewan
- 4) Pengolahan dan pemasaran hasil ternak
- 5) Penjaminan pangan asal hewan ternak
- 6) Dukungan manajemen kesekretariatan

2. Strategi

Dalam peta strategi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang telah disesuaikan dengan strategi Kementerian Pertanian, sehingga Strategi Ditjen Peternakan dan Kesehatan hewan terkait dengan strategi:

- a. Mendorong peningkatan konsumsi pangan berbasis produksi lokal
- b. Peningkatan komoditas peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing
- c. Penyediaan bahan baku bio industri dan bio energi
- d. Peningkatan pendapatan keluarga petani
- e. Peningkatan kualitas petani dan kelembagaannya
- f. Peningkatan kualitas aparatur Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program dan Kegiatan

1. Program

Dengan melihat kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2015 –2019 maka Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah merumuskan programnya yaitu :

**“Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat”**

Arah program mengarah pada 2 (dua) kata kunci dalam program tersebut, yaitu: kata kunci pertama, pemenuhan pangan asal ternak yang mengarah pada pencapaian peningkatan populasi dan produksi ternak (daging, telur dan susu). Kata kunci kedua adalah agribisnis peternakan rakyat yang mengarah pada peningkatan daya saing peternakan dan kesehatan hewan.

2. Kegiatan

Untuk mencapai Sasaran Program yaitu meningkatnya produksi pangan hewani asal ternak, daya saing dan pendapatan peternak dalam mendukung terwujudnya 3 Sasaran Strategis Kementan yang terkait dengan Ditjen Peternakan dan Keswan, diperlukan langkah operasional sebagai berikut:

- a. Peningkatan perbibitan dan produksi ternak (produktivitas), akan ditempuh dengan kegiatan/langkah operasional yaitu:
 - 1) Pengembangan populasi sapi dan kerbau
 - 2) Produksi benih sapi dan kerbau
 - 3) Pengembangan populasi kambing dan domba
 - 4) Pengembangan populasi babi
 - 5) Pengembangan populasi unggas dan aneka ternak
 - 6) Peningkatan produktivitas ternak sapi dan kerbau
 - 7) Penambahan indukan dan pejantan sapi
- b. Peningkatan produksi mutu dan keamanan pakan ternak akan ditempuh langkah operasional:
 - 1) Pengembangan hijauan pakan ternak
 - 2) Pengembangan pakan olahan dan bahan pakan
 - 3) Pengembangan mutu dan keamanan pakan
- c. Peningkatan status kesehatan hewan akan ditempuh langkah operasional:
 - 1) Penanganan dan pengendalian PHMSZ
 - 2) Penanganan dan pengendalian penyakit Anthraks
 - 3) Penanganan dan Pengendalian Rabies
 - 4) Penurunan angka kematian ternak
 - 5) Peningkatan kesehatan hewan pemasukan dan pengeluaran
 - 6) Peningkatan mutu dan keamanan bahan pakan asal hewan
 - 7) Peningkatan volume ekspor obat hewan
- d. Peningkatan mutu dan keamanan produk hewan akan ditempuh langkah operasional:
 - 1) Peningkatan pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH
 - 2) Penerapan kesejahteraan hewan
 - 3) Pencegahan penularan zoonosis
- e. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk peternakan akan ditempuh langkah operasional:
 - 1) Peningkatan fasilitasi UPH peternakan pangan dan non pangan
 - 2) Peningkatan fasilitasi pengolahan biogas, kompos, dan pupuk cair
 - 3) Peningkatan volume ekspor komoditi peternakan
 - 4) Perbaikan tata niaga peternakan
 - 5) Peningkatan investasi sub sektor peternakan
 - 6) Peningkatan aksesibilitas pelaku usaha terhadap sumber pembiayaan
 - 7) Penguatan kelembagaan peternakan
- f. Peningkatan akuntabilitas akan ditempuh langkah operasional
 - 1) Dukungan kegiatan manajemen dan teknis lainnya

2) Peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP

2.2 Indikator Kinerja Utama

Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor 9110/Kpts/RC.010/F/10/2018. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di lingkungan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dokumen Renstra Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2015-2019. Indikator Kinerja Utama Ditjen PKH Tahun 2016-2019 disajikan pada Tabel 4

Tabel 4. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018-2019

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR		Satuan	Target	
					2018	2019
SP1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	20,5	25,0
		2	Penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	2,7	4,2
SP2	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional	3	Produksi daging sapi dan kerbau	Ribu ton	695	755
SP3	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan	4	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak)	%	27	30
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	5	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	79	80
SP5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan	Nilai	81	82
		7	Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011)	Nilai	80	85
SP6	Meningkatnya kualitas layanan publik Ditjen PKH	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH	Skala Likert (1-4)	3,2	3,3
SP7	Terkendalnya kasus zoonosis pada manusia	9	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Jumlah	132	127
SP8	Terjadinya keamanan pangan strategis nasional	10	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	20	18

Sumber: Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019 Rev III

2.3 Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2018 Direktur Jenderal PKH menyepakati perjanjian kinerja dengan 10 indikator yang ingin dicapai yaitu: (1) Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak; (2) Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak; (3) Produksi daging sapi dan kerbau; (4) Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak; (5) Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis; (6) Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan; (7) Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011); (8) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH; (9) Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia; (10) Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Selengkapnya target indikator kinerja perjanjian kinerja Dirjen PKH Tahun 2018 disajikan pada Tabel 5

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2018

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target
					2018
SP1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	20,5
		2	Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak	%	2,7
SP2	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional	3	Produksi daging sapi dan kerbau	Ribu ton	695
SP3	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan	4	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak)	%	27
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	5	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	79
SP5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan	Nilai	81
		7	Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011)	Nilai	80
SP6	Meningkatnya kualitas layanan publik Ditjen PKH	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH	Skala Likert (1-4)	3,2
SP7	Terkendalinya kasus soonosis pada manusia	9	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Jumlah	132
SP8	Terjadinya keamanan pangan strategis nasional	10	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	20

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2018

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Menteri Pertanian Tahun 2018 disampaikan pada Lampiran 3.


Untuk mencapai sasaran program tersebut, pada tahun 2018 Ditjen PKH melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

No.	Nama Output	Satuan	Pagu	Total TVK
			(Rp.)	(Volume)
1	Direktorat Pakan			
1.	1783.400 Hijauan Pakan Ternak	ha	34.156.721.000	2.158,50
2.	1783.401 Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	43.361.386.000	8.193,04
3.	1783.402 Mutu dan keamanan pakan	Sampel	8.895.498.000	5.242,01
2	Direktorat Kesehatan Hewan			
1	1784.401 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	93.518.730.000	275.225,00
2	1784.402 Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	49.009.945.000	4.685.980,00
3	1784.403 Penanggulangan Gangguan Reproduksi	Ekor	55.384.751.000	193.042,00
4	1784.404 Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	7.074.910.000	1.610,40
5	1784.405 Obat Hewan dan Bahan Biologik	Dosis	16.124.484.000	4.560.100,00
6	1784.406 Kelembagaan Veteriner	Unit	100.990.335.000	593
3	Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak			
1	1785.319 Optimalisasi Reproduksi	Akseptor	441.891.774.000	3.048.213,03
2	1785.400 Benih Ternak Unggul	dosis	76.707.065.000	4.576.700,00
3	1785.401 Bibit Ternak Unggul	ekor	62.968.887.000	582.981,00
4	1785.402 Pengembangan ternak ruminansia potong	Ekor	284.807.899.000	12.504,00
5	1785.404 Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	399.616.222.000	5.412.100,00
4	Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner			
1	1786.400 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Sertifikat	8.818.056.000	135
2	1786.401 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	23.051.249.000	23.840
3	1786.402 Pengendalian Pematangan Betina produktif	Lokasi	9.640.190.000	41
5	Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan			
1	1787.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	82.069.352.000	206
2	1787.951 Layanan Internal (Overhead)	Layanan	4.211.830.000	4
3	1787.994 Layanan Perkantoran	Bulan	214.788.525.000	276
6	Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan			
1	5891.400 Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	158.400.000	2
2	5891.402 Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Dokumen	11.710.533.000	49
Total			2.028.956.742.000	23.389.195,33

III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran

Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2018 ditetapkan berdasarkan penilaian capaian melalui metode *scoring*, yaitu:



3.2 Pencapaian dan Analisis Kinerja Tahun 2018.

Rata-rata capaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 berkisar antara 73,72% sd diatas 500% Dari sepuluh indikator kinerja, terdapat tujuh indikator kinerja yang capaiannya sangat berhasil (capaian >100%) yaitu Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak, Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak, Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewni asal ternak), Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH, Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia, dan Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan indikator kinerja yang cukup berhasil (capaian 60-79%) adalah Produksi daging sapi dan kerbau dan Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011). Selengkapnya capaian sasaran strategis Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 disajikan pada Tabel 6

Tabel 6 Capaian Sasaran Strategis Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		Satuan	Target	Realisasi	%	Ukuran Keberhasilan
SP1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional	1	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	20,5	1149,65	Diatas 100%	Sangat berhasil
		2	Penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak	%	2,7	9,38	347,4	Sangat Berhasil
SP2	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional	3	Produksi daging sapi dan kerbau	Ribu ton	695	527	75,83	Cukup Berhasil
SP3	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan	4	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak)	%	27	33	122,2	Sangat Berhasil
SP4	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	5	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	%	79	77,6	98,22	Berhasil
SP5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	6	Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian ltjen Kementan	Nilai	81	81,95	101,17	Sangat Berhasil
		7	Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011)	Nilai	80	58,98	73,72	Cukup Berhasil
SP6	Meningkatnya kualitas layanan publik Ditjen PKH	8	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH	Skala Likert (1-4)	3,2	3,3	103,12	Sangat Berhasil
SP7	Terkendalnya kasus zoonosis pada manusia	9	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	Jumlah	132	68	148,48	Sangat Berhasil
SP8	Terjadinya keamanan pangan strategis nasional	10	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	Jumlah	20	16	120	Sangat Berhasil

Sumber: 1) Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal PKH Tahun 2018; 2) Buku Statistik PKH 2018; 3) Direktorat Kesehatan Hewan; 4) Direktorat Kesmavet; 5) Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak; 6) Pusdatin

Selengkapnya analisis capaian kinerja masing-masing sasaran strategis disampaikan sebagai berikut:

3.2.1 Sasaran Program 1: Meningkatnya Nilai Tambah Dan Daya Saing Komoditas Pangan Hewani Asal Ternak Nasional.

3.2.1.1 Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak

Cara perhitungan capaian indikator pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewan asal ternak ini adalah volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun berjalan ($t = 2018$) dikurangi volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun sebelumnya ($t-1 = 2017$), dibagi volume ekspor produk pangan hewani asal ternak tahun sebelumnya ($t-1 = 2017$) dikali 100%. Mempertimbangkan bahwa setiap jenis produk memiliki nilai ekonomi yang berbeda, tidak berarti produk yang berat selalu bernilai lebih tinggi, maka perhitungan pertumbuhan volume ekspor produk dilakukan terhadap masing-masing produk, selanjutnya untuk pertumbuhan total seluruh produk diperoleh dari rerata pertumbuhan seluruh produk.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak pada tahun 2018 adalah 1149% atau terealisasi diatas 100% dari target 20,5%. Hal ini didukung oleh meningkatnya volume ekspor kambing/domba hidup, daging ayam potong, DOC dan obat hewan. Selengkapanya dapat dilihat pada tabel 7.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Realisasi pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak tahun 2018 diatas 100% memperlihatkan kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2017 sebesar 8,31%.

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan target 2019 sebesar 25,0%, maka pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak tahun 2018 telah mencapai diatas 100%.

Tabel 7 Volume Ekspor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama, 2014-2018

No	Komoditas	Volume Ekspor (Ton)					% Pertumb. 2018/2017	% Pertumb. 2017/2016
		2014	2015	2016	2017	2018		
1	Kambing Hidup	2,75	12,78	-	6,24	11,26	80,37	100
2	Domba Hidup	-	-	-	0	81,5	100	0
3	Babi Hidup	32.275,18	28.145,60	27.575,40	28.711,95	27.862,64	-2,96	4,12
4	Daging ayam Potong	0,04	4,15	15,04	15,06	66,47	341,51	0,14
5	Telur tetas	-	9,2	303,05	376,19	46,07	-87,75	24,13
6	DOC	0,11	-	0,11	0,05	3,53	7581,52	-59,29
7	Obat Hewan	568,25	562,4	616,44	549,03	740,31	34,84	-10,94
Rata-rata Pertumbuhan							1149,65	8,31

Sumber : BPS, diolah.

Pertumbuhan ini antara lain dipengaruhi oleh

- 1) Jumlah pelaku usaha yang siap melakukan ekspor komoditas peternakan pada tahun 2018 adalah meningkat 6,5% dari tahun 2017 sebanyak 61 pelaku usaha. Pada tahun 2018 telah dilakukan pendampingan akselerasi ekspor terhadap 4 pelaku usaha siap ekspor, dan keempat pelaku ekspor dimaksud adalah :
 - a. PT. Inkopmar Cahaya Buana. PT. Inkopmar Cahaya Buana telah menandatangani *sales contract* dengan Uni Emirat Arab pada tanggal 26 Oktober 2018, dengan kesanggupan memenuhi permintaan domba garut sejumlah 300 ekor dengan nilai 10 juta per ekor atau potensi ekspor sekitar 3,04 Milyar Rupiah. Ekspor perdana telah dilakukan melalui Bandara Soekarno Hatta pada tanggal 13 November 2018. PT. Inkopmar Cahaya Buana juga melakukan ekspor domba perdana ke Malaysia pada tahun 2018 dari 3 (tiga) kali pengiriman ke Malaysia sebanyak mencapai 2.921 ekor dengan nilai sekitar 1,8 juta per ekor. Dengan ekspor ini, apabila dibandingkan dengan ekspor tahun 2017 (210 ekor) maka ekspor kambing/domba meningkat sebesar 1.000%.
 - b. CV. Surya Abadi. CV. Surya Abadi telah menandatangani kontrak ekspor 100.000 butir telur tetas ke Singapura dan telah realisasi 17.250 butir senilai 3.123 US\$.
 - c. PT. Belfoods Indonesia. PT. Belfoods Indonesia telah melakukan ekspor produk olahan unggas ke Jepang, Ekspor perdana satu kontainer dengan jumlah sekitar 6,571 Ton pada tanggal 22 Maret 2018.
 - d. PT. Unggas Lestari Unggul. PT. Unggas Lestari Unggul telah melakukan ekspor DOC unggas lokal sebanyak 25.920 butir dari total rencana sekitar 225 ribu telur pada tahun 2018 yang selanjutnya akan dikirim secara berkelanjutan ke negara Myanmar. Ekspor perdana dilakukan pada tanggal 24 April 2018.
- 2) Selain itu, Direktorat Jenderal PKH dalam upaya akselerasi peningkatan ekspor produk peternakan membentuk Tim Percepatan Pengeluaran Benih, Bibit, Hewan, Produk Hewan, Bahan Pakan atau Pakan dan Obat Hewan dari Wilayah RI dengan Keputusan Direktur Jenderal Nomor 4542 tahun 2018. Tim ini bertugas untuk membantu kesiapan pelaku usaha calon eksportir dan pelaku usaha eksportir dalam proses ekspor baik secara teknis maupun membantu penyiapan dokumen persyaratan teknis dan kelengkapannya yang dipersyaratkan negara tujuan, dan membantu koordinasi dengan daerah dan kementerian/lembaga.

Tahun 2018 merupakan tahun terbukanya ekspor unggas dan produk unggas ke Timor Leste, sebelumnya Timor Leste tidak membolehkan masuknya unggas dan

produk unggas dari negara yang belum bebas AI. Dengan adanya MoU antara Menteri Pertanian Indonesia dan Timor Leste yang selanjutnya di tindaklanjuti dengan penandatanganan Technical Agreement antara pemerintah Timor Leste dan Direktorat Jenderal PKH pada awal tahun 2018, maka berdasarkan Import Risk Analysis Timor Leste dapat menerima sistem kompartemensi bebas AI yang secara aturan kesehatan hewan dunia (OIE) telah diakui, sehingga PT. Charoen Pokphand Indonesia salah satu perusahaan Indonesia mendapatkan Ekspor Permis ke Timor Leste yang berlaku s.d. Desember 2018, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan Import Risk Analysis kedua dan ijin diperpanjang s.d. 31 Desember 2020.

Pada tahun 2018, pelaku ekspor dan pelaku usaha yang siap ekspor komoditas peternakan sebanyak 31 pelaku, keempat diantaranya sudah realisasi ekspor, sebagaimana dijelaskan di atas. Sedangkan 27 pelaku usaha yang masih dalam proses ekspor, secara rinci daftar pelaku usaha ini dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Pelaku Usaha dalam Proses Ekspor Komoditas Peternakan

No	Perusahaan	Komoditas/Produk	Tujuan Negara
1	PT. Santosa Agrindo	Daging Wagyu + produk	Vietnam
2	PT. Santosa Agrindo	Daging Wagyu + produk	Malaysia
3	PT. Santosa Agrindo	Daging Wagyu + produk	Unit Emirat Arab
4	PT. Santosa Agrindo	Daging Wagyu + produk	Hongkong
5	PT. Santosa Agrindo	Produk Olahan Daging Sapi	Jepang
6	PT. Santosa Agrindo	Daging Wagyu	Singapura
7	PT. Santosa Agrindo	Daging sapi BX dan olahan	China
8	PT. Santosa Agrindo	Olahan Unggas	Papua Nugini
8	Japfa	HE	Vietnam
9	Japfa	HE	Brunei Darussalam
10	Japfa	Olahan Ayam	Brunei Darussalam
11	PT. Sierad Produce	Karkas Ayam	Malaysia
12	PT. San Miguel Pure Food	Sosis Ayam	Malaysia
13	PT. San Miguel Pure Food	Produk Olahan Ayam	Singapura
14	Sumber Makan Sehat	Daging Ayam	Brunei Darussalam
15	PT. Charoen Pokhpand Indonesia	Produk Ayam	Singapura
16	PT. Charoen Pokhpand Indonesia	Produk Ayam	Timor Leste
17	PT. Charoen Pokhpand Indonesia	Pakan	Timor Leste
18	PT. De Glow International	Olahan Daging	Jepang
19	PT Wirifa Sakti	Pakan	Brunei Darussalam
20	PT. Biocycle Indo	<i>Hermetia illucent egg</i> dari BSF (<i>Black Soldier Fly</i>) Bahan Pakan Asal Hewan	Korea Selatan
21	KWIQ	Pangan asal hewan	Qatar
22	PT. Malindo Food Delight	produk olahan Sunny Gold dan Ciki Wiki	Brunei
23	PT. Malindo Food Delight	Produk Olahan Ayam	Vietnam

24	PT. Dwi Tunggal Kusumo	Olahan tanduk dan kuku	Jerman
25	Cemani Farm	Ayam Cemani	
	Black Cemani (Pak Sultan Jatibening - Bekasi)	Black cemani	Eropa (Inggris), UEA
26	Inkopmar	Domba	Singapore, Malaysia (Sabah Serawak), Brunei
27	Parkmumin (lokasi di Mojokerto)	Tepung Bulu	Korea selatan

Sumber : Dit. PPHNak 2018

Beberapa kendala dan tindak lanjut dalam akselerasi ekspor produk peternakan, antara lain adalah :

- 1) Masih terhambatnya penyelesaian G to G pada beberapa negara tujuan ekspor, khususnya bagi negara yang mempersyaratkan Indonesia bebas dari penyakit tertentu. Direktorat Jenderal PKH telah membentuk tim percepatan ekspor, Tim percepatan secara berkala melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan progres penyelesaian pemenuhan persyaratan kesehatan hewan di negara tujuan ekspor, serta membantu penyiapan persyaratan teknis dan kelengkapannya.
- 2) Terbatasnya informasi market akses dari para pelaku ekspor; dan masih kurangnya dukungan dari antar Kementerian/Lembaga untuk percepatan ekspor. Upaya tindak lanjutnya adalah memberikan peluang mengikuti pameran perdagangan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi *market acces* antara pelaku usaha dengan calon *buyer*, serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk melakukan percepatan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan.

Tabel 9. Kegiatan Pendukung Tahun 2018

No	Kegiatan	Realisasi (Juta)		Output	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pengembangan unggas dan aneka ternak	399.616	386.718	5.358.300	5.383.300
2	Obat Hewan dan Bahan Biologik	16.124	9.624	4.560.100	5.958.700
3	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	7.074	6.897	1.610	2.810
4	Kelembagaan Veteriner	100.990	99.315	593	573

Sumber data: SMART Kemenkeu 2018

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung didapatkan hasil nilai efisiensi sebesar 113,92%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 10.

3.2.1.2 Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak

Cara perhitungan capaian indikator penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak ini adalah volume impor produk pangan hewani asal ternak tahun berjalan ($t = 2018$) dikurangi volume impor produk pangan hewani asal ternak tahun sebelumnya ($t-1 = 2018$), dibagi volume impor produk pangan hewani asal ternak tahun sebelumnya ($t-1 = 2018$) dikali 100%. Mempertimbangkan bahwa setiap jenis produk memiliki nilai ekonomi yang berbeda, tidak berarti produk yang berat selalu bernilai lebih tinggi, maka perhitungan pertumbuhan volume impor produk dilakukan terhadap masing-masing produk, selanjutnya untuk pertumbuhan total seluruh produk diperoleh dari rerata pertumbuhan seluruh produk. Target capaian indikator penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak tahun 2018 sebesar 2,7%, artinya pertumbuhan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak tahun 2018 dibanding 2017 adalah -2,7%.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Pertumbuhan volume impor produk pangan hewani asal ternak terutama untuk produk pangan impor utama (sapi potong, susu dan itik) pada periode tahun 2014-2018 dan pertumbuhan tahun 2017 terhadap tahun 2018 untuk masing-masing produk dapat dilihat pada tabel 9 di bawah ini. Pertumbuhan total seluruh produk atau rerata pertumbuhan seluruh produk pada tahun 2018 sebesar -9,38% atau mengalami penurunan sebesar 9,38% dibandingkan tahun 2017. Sehingga realisasi capaian indikator penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak adalah 9,38% atau 347,4% dari target 2,7%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Realisasi penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak tahun 2018 sebesar 9,38% memperlihatkan kenaikan capaian kinerja apabila dibandingkan tahun 2017 yang terjadi peningkatan volume impor sesuai tabel 10.

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan target 2019 sebesar 4,2%, maka Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak tahun 2018 telah mencapai 223,33%.

Tabel 10 Volume Impor Produk Pangan Hewani Asal Ternak Utama (Sapi Potong, Susu dan Itik), 2014-2018

No	Komoditas	2014	2015	2016	2017	2018*)	Pertumbuhan (%)		
							2014 s.d. 2018	2016 thd 2017	2017 thd 2018
1	Susu dan Kepala Susu	215.790	212.387	237.484	223.855	256.620	4,78	-5,74	14,64
2	Mentega	129.786	135.419	148.631	155.672	167.653	6,63	4,74	7,70
3	Keju dan Dadih Susu	19.561	20.718	24.278	30.253	30.048	11,76	24,61	-0,68
4	Yoghurt	48	320	1.783	1.957	1.200	250,49	9,76	-38,68

5	Sapi Hidup	246.834	197.604	195.764	168.589	204.683	-3,34	-13,88	21,41
6	Daging Lembu	76.887	50.309	116.761	118.647	163.953	34,33	1,62	38,19
7	Jeroan Lembu	30.284	2.473	32.203	44.421	46.632	288,32	37,94	4,98
8	Sosis dan produk sejenisnya	2.422	5.541	5.640	46.871	31.779	207,35	731,05	-32,20
9	Itik	1.115	2.572	3.508	620	1	-3,77	-82,33	-99,81
Rerata pertumbuhan per komoditi								78,64	-9,38

Sumber : BPS, diolah.

Penurunan impor ini terutama terjadi pada produk susu, yaitu yoghurt, keju dan dadih susu; produk daging sapi yaitu sosis dan sejenisnya; dan itik (daging dan itik hidup). Sebagai informasi, impor itik tahun 2014-2017 berupa daging itik, sedangkan pada tahun 2018 berupa itik hidup. Sedangkan untuk periode tahun 2014-2018, penurunan impor terjadi pada produk itik dan sapi hidup.

Penurunan impor didominasi oleh produk olahan (yoghurt, keju dan dadih susu, sosis dan sejenisnya), hal ini menunjukkan adanya peningkatan efektifitas pengolahan pangan asal ternak, mengindikasikan ketersediaan produk olahan lebih berkembang di Indonesia. Sedangkan penurunan impor daging itik dimungkinkan karena telah berkembangnya pembibitan unggas lokal dewasa ini, termasuk itik.

Beberapa kegiatan telah dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penurunan volume impor produk hewani asal ternak. Beberapa capaian kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dalam mendukung penurunan impor, antara lain adalah :

- a. Peningkatan jumlah usaha di bidang peternakan untuk mendukung substitusi impor

Pada tahun 2018, target jumlah usaha di bidang peternakan untuk mendukung substitusi impor sebanyak 201 unit dan terealisasi 205 unit (101,9%). Dimana 202 unit merupakan usaha yang telah dibina oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan 3 unit usaha baru. Ke 202 unit usaha tersebut terdiri atas 53 unit usaha atau koperasi sapi perah yang telah melakukan kemitraan dengan Industri Pengolahan Susu (IPS); 1 (satu) unit SPR Sapi Perah (SPR Tegar Beriman Kabupaten Bogor); 1 (satu) unit dampingan SMDWP di Kota Cimahi yang terdiri 7 kelompok sapi perah; 1(satu) unit dampingan SMDWP di Kabupaten Barru yang terdiri dari 5 kelompok itik; 1 (satu) unit SPR Kerbau (SPR Harapan Manis di Kabupaten Serang); serta 148 unit usaha sapi potong dampingan Sarjana Membangun Desa Wirausahawan Pendamping (SMD WP) dan Sentra Peternakan Rakyat (SPR). Secara rinci unit usaha yang telah dibina mendukung substitusi impor (dapat dilihat pada lampiran 1). Sedangkan 3 (tiga) unit usaha baru dimaksud

adalah pelaku usaha investasi Penanaman Modal Asing (PMA) pada tahun 2018. Berdasarkan data BKPM, investasi PMA baru dibidang pembibitan dan budidaya sapi periode tahun 2018 s.d. Triwulan II ada 3 (tiga), yaitu PT. Juang Jaya Alam Lampung, PT. Juang Jaya Alam Sumatera Utara, dan PT. Great Giant Pineapple. Investasi baru ini diharapkan dapat mendukung upaya substitusi impor daging dan bakalan sapi potong.

Beberapa upaya mendukung capaian dimaksud, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan :

- 1) Peningkatan peran swasta melalui investasi antara lain melalui fasilitasi *tax allowance* atau pengurangan pajak bagi pelaku usaha bidang peternakan, melalui Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2015 dan perubahannya nomor 9 tahun 2016, dengan cakupan produk usaha pembibitan sapi potong dan budidaya penggemukan sapi lokal. Direktorat Jenderal PKH telah menyusun bahan revisi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan (*tax allowance*). Rancangan revisi ini telah diusulkan melalui surat Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan kepada Kepala Biro Hukum Kementerian Pertanian Nomor 16001/KU.030/F1/05/2017 tanggal 16 Mei 2017 perihal Usulan Revisi PP Nomor 9 Tahun 2016 jo PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian kepada Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor B-2198/HK.120/A/06/2017 tanggal 9 Juni 2017 perihal Usulan Bidang Usaha dalam Rangka Revisi PP 9 Tahun 2016 jo PP Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan. Usulan revisi ini dengan pertimbangan bahwa fasilitasi *tax allowance* yang saat ini ada berdasarkan peraturan dimaksud adalah untuk pembibitan sapi dan penggemukan sapi lokal yang secara teknis di lapangan susah dilaksanakan. Untuk itu telah diusulkan revisi fasilitasi *tax allowance* untuk bidang usaha pembibitan dan pembiakan sapi potong serta budidaya sapi perah, dengan beberapa persyaratan antara lain melakukan kemitraan dengan peternak kecil. Pada tahun 2018, bahan ini telah difinalisasi dan disetujui di tingkat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk proses penetapan oleh Presiden.

Secara kumulatif nilai investasi periode 2012-2018 mengalami peningkatan, walaupun apabila dilihat pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada periode tahun tersebut, nilai investasi sub sektor peternakan dari Penanaman Modal Asing (PMA) mengalami

peningkatan 54,04%, sedangkan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) meningkat 42,30%. Peningkatan yang signifikan terjadi pada PMA usaha peternakan sapi dan kerbau, unggas, dan kambing domba; serta pada PMDN usaha peternakan sapi dan kerbau, serta unggas. Secara rinci nilai investasi Sub Sektor Peternakan dari PMA dan PMDN dapat dilihat pada tabel 11 dan tabel 12 berikut :

Tabel 11 Nilai Investasi PMA Sub Sektor Peternakan, 2012-2018

No	Jenis Usaha (KBLI)	Nilai Investasi (US\$. Ribu)				Pertumbuhan (%) 2015 s.d 2018
		2015	2016	2017	2018	
1	Peternakan Sapi Dan Kerbau	10,288.8	18,997.4	2,574.2	47,632.5	582.86
2	Peternakan Babi	300.0	145.0	203.5		(37.11)
3	Peternakan Unggas	62,231.9	25,373.5	153,150.3	71,110.0	130.26
4	Peternakan Domba dan Kambing		180.0	3.5	93.8	1,240.97
5	Peternakan Unta dan Sejenisnya		-	-		-
6	Peternakan Lainnya	90.0	3,915.4	401.6	203.0	1,370.42
	Total	75,126.3	48,611.3	156,129.6	119,039.3	54.04

Sumber : BKPM, diolah oleh Ditjen PKH tahun 2018

Tabel 12 Nilai Investasi PMDN Sub Sektor Peternakan, 2012-2018

No	Jenis Usaha (KBLI)	Nilai Investasi (Rp juta)				Pertumbuhan (%) 2015 s.d 2018
		2015	2016	2017	2018	
1	Peternakan Sapi Dan Kerbau	27,006.1	28,978.8	76,131.4	123,919.4	77.60
2	Peternakan Unggas	292,210.3	436,570.5	629,871.7	632,470.6	31.36
3	Peternakan Babi	-	-	97,317.5	26,000.0	-
4	Peternakan Domba dan Kambing		-	45.0	-	-
5	Peternakan Lainnya	6,214.1	-	39,390.7	84,073.7	-
	Total	325,430.5	465,549.3	842,756.3	866,463.7	42.30


Sumber : BKPM, diolah oleh Ditjen PKH tahun 2018

- 2) Tersusunnya bahan kebijakan terkait pendaftaran dan perijinan usaha peternakan. Bahan ini telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai bagian dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian.
- 3) Terfinalisasinya bahan revisi Keputusan Menteri Pertanian No. 404 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan. Revisi ini dilakukan karena Kepmentan ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan saat ini. Tujuan dan kegunaan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) tentang perizinan

dan pendaftaran usaha peternakan adalah: a) Tersedianya peraturan yang mengatur seluruh kegiatan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan; b) Memberikan kepastian usaha bagi perorangan warga negara Indonesia, peternak, perusahaan, atau badan hukum dalam melakukan perizinan dan pendaftaran usaha peternakan serta menjadi acuan bagi pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Ruang lingkup dalam Rancangan Permentan ini mencakup: persyaratan dan tata cara pendaftaran dan izin usaha peternakan, perluasan, diversifikasi dan perubahan usaha, pembinaan, pengawasan dan pelaporan. Rancangan Permentan ini telah dibahas bersama perwakilan Sekretariat Ditjen PKH dan Direktorat Lingkup Ditjen PKH, Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, review oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian serta public hearing pada tahun 2017. Pada tahun 2018 dilakukan pembahasan dalam rangka penyesuaian dengan sistem *Online Single Submission* (OSS) dan Permentan Nomor 29 Tahun 2018.

- 4) Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal. Dimana bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan: yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah serta koperasi, yaitu Pembibitan dan budidaya babi dengan jumlah kurang atau sama dengan 125 ekor, dan usaha pembibitan dan budidaya ayam buras serta persilangannya. Terkait peraturan presiden ini Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menyampaikan usulan untuk menambah persyaratan pada usaha yang terbuka dengan persyaratan, yaitu untuk peternakan ayam ras petelur dan pedaging dengan menambahkan persyaratan mempunyai Rumah Potong Ayam untuk peternakan ayam pedaging, dan memperluas untuk pasar ekspor baik untuk peternakan ayam petelur maupun pedaging. Namun usulan ini belum disetujui oleh Kementerian Bidang Perekonomian dan BKPM.
- 5) Asuransi Usaha Ternak Sapi dan kerbau sebagai mitigasi resiko usaha peternakan sapi dan kerbau dengan pertanggungungan untuk resiko kematian karena sakit, beranak dan kecelakaan, serta kehilangan. Dengan adanya produk asuransi ini investor lebih tenang dalam menjalankan usahanya dan terjamin keberlanjutan usahanya. Untuk peternak skala mikro dan kecil, berdasarkan DPD Direktorat Jenderal PKH, pada tahun 2018 telah difasilitasi bantuan premi bekerjasama dengan Direktorat Jenderal PSP kepada 120. 295 ekor sapi dan kerbau.
- 6) Pada aspek pembiayaan telah dilakukan koordinasi intensif kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Bidang


Perekonomian dalam upaya penyediaan skema pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kriteria usaha peternakan. Pada tahun 2017, KUR yang telah dapat dimanfaatkan untuk usaha peternakan adalah KUR Mikro dan Retail dengan bunga 9% tanpa grace periode dan plafon maksimal 25 Juta rupiah untuk KUR Mikro dan 500 Juta rupiah untuk KUR Retail. Pada Skema pembiayaan ini dipandang masih belum dapat mengakomodasi karakteristik usaha peternakan khususnya pembiakan sapi yang memerlukan bunga rendah, jangka waktu lama dan grace periode. Pembahasan secara intensif telah dilaksanakan sejak akhir tahun 2015 - 2017. Selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2017 telah diterbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini telah mengakomodasi usulan untuk pembiakan sapi dalam KUR Khusus dan penambahan subsidi bunga menjadi 7% serta sistem yarnen atau bayar setelah panen. Pada tahun 2018 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, maka telah disusun bahan sebagai masukan pada Petunjuk Teknis KUR Sub Sektor Pertanian tahun 2018 bahan KUR Khusus Peternakan sebagai bagian Petunjuk Teknis KUR Khusus yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. KUR Khusus masih dengan skema yang sama dengan KUR kecil, perbedaannya adalah dapat diakses oleh kelompok dalam kluster kemitraan dengan perusahaan/koperasi sebagai avalis dan atau offtaker. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) Kementerian Keuangan, realisasi KUR sub sektor peternakan periode tahun 2015 s.d. Bulan Nopember 2018 dapat dilihat pada gambar 1 berikut.



Gambar 1 Realisasi Kredit Usaha Rakyat Sub Sektor Peternakan, 2015-2018

Pada tahun 2018 jumlah debitur KUR untuk usaha peternakan meningkat 186,9% dari tahun 2017, yaitu dari 77.091 debitur menjadi 221.206 debitur. Sedangkan nilai kreditnya meningkat 148,0%, yaitu dari Rp. 2,02 Triliun menjadi Rp. 5,01 Triliun. Skema KUR yang ada selama ini masih memberatkan peternak yang melakukan pembiakan sapi baik sapi perah maupun sapi potong. Skema yang sesuai dengan kriteria usaha ini seharusnya dengan bunga maksimal 5% dan grace periode 3 tahun. Untuk mengatasi ini Direktorat Jenderal PKH telah bekerjasama dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan program kemitraan bina lingkungan (PKBL).

- 7) Pada tahun 2018 telah dilakukan kerjasama dan pembinaan dalam upaya memanfaatkan program kemitraan (PK BUMN) sebesar Rp. 8,66 Milyar. PK tersebut diberikan kepada pelaku usaha peternakan sapi perah sebesar Rp. 5,06 Milyar kepada Koperasi Setia Kawan Kabupaten Pasuruan, Koperasi Agro Niaga Jabung Kabupaten Malang, Koperasi Warga Mulya Kabupaten Sleman, KPBS Kabupaten Bandung Selatan dan Koperasi Spto Argo Raharjo Kabupaten Magelang. Dan diberikan kepada pelaku usaha peternakan kambing/domba di Kabupaten Jember dan anggota HPDKI Jawa Barat sebesar Rp. 3,6 Milyar. Dana pinjaman PK BUMN ini oleh peternak digunakan untuk pembelian ternak. Kendala yang dihadapi oleh koperasi sapi perah dalam pembelian ternak adalah susah mencari dara siap bunting atau induk produktif. Untuk itu, perlu didukung oleh impor ternak dengan harga yang terjangkau oleh peternak, mengingat tanpa impor dara siap bunting atau induk produktif sulit untuk mewujudkan peningkatan populasi sapi perah dan produksi susu nasional. Secara rinci pemanfaatan PKBL BUMN dapat dilihat pada gambar 2 berikut.



Gambar 2 Fasilitasi Pemanfaatan Program Kemitraan Bina Lingkungan BUMN untuk Usaha Peternakan

8) Pengembangan Kemitraan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 tahun 2017 tentang Penyediaan dan Peredaran Susu antara lain bertujuan untuk meningkatkan produksi dan kualitas susu segar dalam negeri. Tujuan tersebut dicapai dengan sinergisme dan dukungan dari Pemerintah (K/L) serta stakeholders terkait. Fokus Permentan 26/2017 ditekankan pada kemitraan antara industri susu/importir dengan kelompok peternak dan koperasi. Sejak dikeluarkannya Permentan Nomor 26 Tahun 2017 pada tanggal 17 Juli 2017 hingga saat ini telah masuk 111 proposal kemitraan dari 129 perusahaan yang terdiri dari 30 industri susu dan 99 importir, dengan nilai investasi kemitraan senilai Rp.751.749.272.167,- dengan rincian jenis kemitraan sebagai berikut :

Tabel 13 Jenis Kemitraan dan Nilai Investasi Kemitraan Persusuan, 2017-2018

No	Jenis Kemitraan	Nilai Investasi	Prosentase (%)
1	Pemanfaatan SSDN	667.245.458.500,-	88,76
2	Investasi GMS	2.999.338.497,-	0,40
3	Bantuan Prasarana dan Sarana	35.134.425.000,-	4,67
4	Investasi Produksi	15.755.050.170,-	2,10
5	Investasi Permodalan	30.615.000.000,-	4,07
	Total	751.749.272.167,-	100%

Sumber : Dit.PPHNAK, 2018

Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kemitraan tersebut, Tim Analisis Penyediaan dan Kebutuhan Susu yang beranggotakan kementerian dan lembaga terkait melakukan kunjungan ke-5 provinsi yaitu Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari hasil kunjungan tersebut dapat dianalisis bahwa : Kesesuaian realisasi kemitraan dengan proposal adalah 80 persen sesuai dan 20 persen tidaksesuai; Jenis kemitraan yang dilakukan adalah penambahan populasi/pakan/ sarana sebesar 41,38%, pemanfaatan SSDN 34,48% dan permodalan 24,14 %; dan manfaat bagi penerima kemitraan yaitu bermanfaat 60%, dalam proses 26,67% dan belum merasakan manfaat 13,33%.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 37 ayat 2 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pembinaan untuk penyelenggaraan kemitraan usaha dibidang peternakan dan kesehatan hewan yang sehat, serta mencegah penyelenggaraan kemitraan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.

Penyelenggaraan kemitraan usaha peternakan juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok dari hulu ke hilir, sehingga diperlukan sinergitas dan koordinasi lintas sektor kementerian/lembaga. Untuk itu diperlukan regulasi penyelenggaraan kemitraan minimal setara peraturan presiden atau peraturan pemerintah. Sehubungan dengan itu, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) telah membentuk Tim Penyusunan Naskah Kebijakan Kemitraan Usaha Peternakan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal PKH Nomor: 11039/KPTS/OT.050/F/10/2018 tanggal 23 Oktober 2018, dan Tim telah menyusun naskah kebijakan kemitraan yang melibatkan perwakilan dari Kemenko Bidang Perekonomian.

Secara garis besar hasil penyusunan naskah kebijakan tersebut sebagai berikut:

- (1) Kemitraan usaha peternakan sangat relevan sebagai strategi dalam : peningkatan iklim usaha peternakan yang kondusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan efisiensi dan daya saing usah, pengembangan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir dalam kawasan. peningkatan pendapatan pelaku usah, dan percepatan pencapaian target pemenuhan kebutuhan pangan asal hewan.
- (2) Secara empiris kemitraan usaha merupakan kebutuhan antar pihak-pihak yang bermitra, namun masih banyak ditemukan pelaksanaan kemitraan yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan usaha, sehingga kinerja kemitraan tidak optimal dan tidak berkelanjutan.
- (3) Pengaturan tentang kemitraan telah ada dalam Perpres Nomor 48 tahun 2013, sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Namun, pada keduanya masih ada beberapa hal yang perlu ditambahkan, sehingga tujuan dan manfaat kemitraan dapat dicapai secara optimal.
- (4) Pengaturan yang perlu ditambahkan adalah 1) Bentuk dan pola kemitraan; 2) Peran dan dukungan kementerian/lembaga terkait; 3) Peranan Pemerintah Daerah; 4) Pembinaan (mekanisme koordinasi), 5) Pelaporan dan pengawasan; dan 5) Insentif/fasilitas Kemitraan.

(5) Direkomendasikan untuk dilakukan revisi terhadap Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan Pasal 18 sampai 21 terkait dengan pengaturan kemitraan usaha peternakan; atau Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak. Selanjutnya Direktorat Jenderal PKH harus mengkoordinasikan usulan revisi regulasi dimaksud ke tingkat Kementan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9) Pengembangan Peternakan Organik

Kondisi pertanian organik termasuk peternakan organik di Indonesia saat ini belum berkembang dengan baik, dimana masih terbatas jumlah supplier produk organik terutama produk peternakan, sementara permintaan produk organik semakin meningkat sesuai perkembangan kesadaran akan mutu dan keamanan pangan di masyarakat.

Beberapa kendala pengembangan produk organik antara lain, masih kurangnya pemahaman filosofi organik di kalangan petani, secara umum masih dikelola secara tradisional dan skala kecil, keaslian produk organik (belum disertifikasi), supply tidak konsisten baik dari kualitas, kuantitas dan kontinuitas, penanganan pasca panen yang kurang baik (mutu turun dan kehilangan sifat organik), kurangnya kerjasama antara supplier dan supermarket (resiko waste), serta kurangnya pengetahuan tentang produk organik oleh buyer di supermarket. Beberapa hal yang telah dilakukan dalam pengembangan peternakan organik antara lain :

- (a) Identifikasi lokasi/desa yang telah ditetapkan sebagai desa organik. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berperan sebagai *supporting input* terutama di penyediaan pupuk organik, untuk itu telah dilakukan identifikasi pada 1000 desa organik yang dikembangkan kementerian Pertanian.
- (b) Identifikasi potensi pengembangan ternak organik dan identifikasi potensi pengembangan pupuk organik. Identifikasi mencakup beberapa komponen produksi ternak, yaitu benih/bibit ternak organik, pakan dan nutrisi organik, obat hewan organik, serta tempat pemeliharaan, kandang, serta peralatan yang memenuhi kaidah organik. Identifikasi potensi pengembangan pupuk organik meliputi identifikasi produk dan Unit Pengolahan Hasil (UPH) yang berpotensi besar untuk disertifikasi organik
- (c) Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Pendampingan Penerapan dan Sertifikasi Produk Ternak Organik dan Pedoman Pelaksanaan

Pendampingan Penerapan dan Fasilitas Sertifikasi serta Pendaftaran Izin Edar Pupuk Organik.

10) Pelayanan Informasi Pasar

Pada tahun 2018 telah dilakukan pengembangan informasi pasar di 133 lokasi (15 Provinsi dan 113 Kabupaten). Ke lima belas provinsi dimaksud adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kepri, DKI, Banten, Jabar, Jatim, Jateng, DIY, Bali, NTT, NTB, Sulsel, dan Kaltim. Tujuan pengembangan informasi pasar adalah menyediakan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu di tingkat produsen sehingga diharapkan dapat mengurangi resiko kerugian usaha ternak, sehingga peternak maupun pedagang mendapatkan keuntungan optimal dengan biaya minimal serta diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar. Informasi antara lain meliputi harga komoditas strategis yang terdiri atas sapi, ayam broiler dan telur ayam ras di tingkat produsen. Informasi ini juga membantu dalam penentuan kebijakan operasi pasar terutama pada saat harga turun secara signifikan yang berpotensi merugikan peternak atau meningkat signifikan yang dapat menurunkan daya beli masyarakat; seperti pada waktu waktu hari besar keagamaan dan hari besar nasional.

11) Koordinasi tataniaga ternak dan hasil ternak sapi dilaksanakan di 3 (tiga) provinsi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat dan Bali. Direktorat Jenderal PKH telah melakukan kerjasama dengan Kementerian Perhubungan dalam upaya penataan tata niaga ternak dengan menggunakan kapal ternak. Pada tahun 2018 penggunaan Kapal ternak bertambah dari 5 unit, yang tahun sebelumnya hanya 1 unit sehingga total saat ini ada 6 Kapal. Kapal tersebut mulai beroperasi di tahun 2018 yang masing-masing bernama Kapal CN 2, CN 3, CN 4 dan CN 5. Pelabuhan angkut Ternak yang sebelumnya hanya melauai Tenau dan Waingapu di Kupang NTT saat ini bertambah 2, yaitu Pelabuhan Badas di Bima NTB, dan Pelabuhan Celukan Bawang di Bali. Tujuan angkut yang semula pada tahun 2017 ke Tanjung Priok, pada tahun 2018 Kapal Ternak juga berlabuh di Balikpapan, Pare Pare, dan Banjarmasin. Operasionalisasi kapal khusus ternak tahun 2018 telah berjalan 76 kali *round voyage* (pelayaran) sejak Februari-Desember 2018 dengan mengangkut ternak sebanyak 30.386 ekor, dengan loading factor mencapai 88%. Penggunaan kapal ternak ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi distribusi, terutama dalam penurunan berat badan ternak, peningkatan kesejahteraan hewan, dan memotong mata rantai sehingga mendekatkan peternak pada akses pasar yang lebih baik.

Dalam upaya perbaikan penataan tata niaga menggunakan kapal ternak perlu ditindaklanjuti dengan : a) Evaluasi trayek kapal khususnya untuk trayek yang kurang optimal (CN4, CN5) sehingga subsidi dapat dimanfaatkan dengan baik; b) Komitmen dari pemerintah daerah, K/L terkait serta para pelaku usaha dalam optimalisasi pemanfaatan kapal ternak; c) Operator Kapal Ternak agar menyusun penjadwalan trayek pelayaran dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas peternakan Provinsi, KSOP, dan Kantor Karantina serta para pemanfaat kapal, sehingga persiapan penyiapan muatan ternak dapat dilakukan dengan baik; d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka tata kelola pemanfaatan kapal ternak sesuai pedoman; e) Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan dan penyampaian laporan kepada pelaku usaha dan dinas terkait dalam penyampaian laporan melalui sistem online kapal ternak; f) Koordinasi dengan Direktorat terkait Standard Penerapan Kesrawan didalam tatacara pengangkutan ternak; g) Tersedianya asuransi (kesehatan/kecelakaan/kematian) ternak selama perjalanan; h) Biaya angkut ternak yang lebih kompetitif sehingga mendukung upaya *ships promote the trade*.

b. Peningkatan Efektifitas Pengolahan Pangan dan Non Pangan Hewani Asal Ternak

Peningkatan efektifitas pengolahan pangan dan non pangan hewani asal ternak merupakan salah satu upaya dalam peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak. Peningkatan ini dapat diukur antara lain dengan indikator rasio produk pangan dan non pangan hewani olahan asal ternak yang diekspor terhadap total ekspor produk hewani asal ternak, dalam arti semakin meningkatnya produk olahan asal ternak yang diekspor akan meningkatkan nilai tambah dan berdampak pada peningkatan pendapatan peternak, serta meningkatkan nilai ekspor produk peternakan. Selain itu, pengukuran indikator ini juga mencerminkan meningkatnya ketersediaan produk olahan pangan dan non pangan asal ternak di dalam negeri, sehingga diharapkan menurunkan impor produk olahan pangan dan non pangan asal ternak.

Peningkatan rasio produk pangan dan non pangan hewani olahan asal ternak yang diekspor terhadap total ekspor produk hewani asal ternak pada tahun 2018 sebesar 69,53%. Rasio ini meningkat apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya, yaitu 68,83%. Apabila dipisahkan rasio produk pangan dan rasio produk non pangan, maka realisasi capaian rasio produk pangan hewani olahan asal ternak yang diekspor terhadap total ekspor produk hewani asal ternak mencapai 66,84%, dan rasio produk non pangan hewani olahan asal

ternak yang diekspor terhadap total ekspor produk hewani asal ternak mencapai 2,69%.

Dalam upaya peningkatan nilai tambah komoditas peternakan, maka akselerasi peningkatan volume ekspor untuk produk olahan baik pangan maupun non pangan perlu difokuskan pada penanganan yang lebih komprehensif pada sub sistem hilir, antara lain melalui : 1) peningkatan mutu dan keamanan pangan produk; 2) peningkatan promosi; 3) perluasan akses pasar ekspor (*market intelligence*); 4) peningkatan diversifikasi produk yang berorientasi ekspor; 5) peningkatan efektivitas dan efisiensi proses produksi melalui penggunaan teknologi pengolahan dan pemasaran yang tepat guna.

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi melalui penggunaan teknologi pengolahan yang tepat guna. Pada tahun 2018 telah difasilitasi sarana pengolahan pangan non pangan sebanyak 2 (dua) unit pengolahan hasil (UPH), dengan peningkatan mutu produk olahan pangan, yang ditunjukkan dengan 2 (dua) UPH siap disertifikasi ijin edar (MD). Sejak tahun 2017, Direktorat Jenderal Peternakan juga telah bekerjasama dengan BPOM dalam peningkatan mutu dan keamanan pangan produk olahan peternakan. Kerjasama ini dilakukan dengan fasilitasi sarana pengolahan pada UPH, bimbingan teknis terutama penerapan *Good Manufacturing Practices* dan sertifikasi ijin edar. Selama periode tahun 2016-2018, fasilitasi sarana pengolahan hasil peternakan secara rinci dapat dilihat pada tabel 13 berikut.

Tabel 14 Fasilitasi Sarana Pengolahan Hasil Peternakan Tahun 2016 – 2018

No	Unit Usaha	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Sarana Pengolahan susu	15	-	-
2	Sarana Pengolahan daging	13	-	-
3	Sarana Pengolahan limbah ternak	20	1	-
4	Sarana Pengolahan unggas dan aneka ternak	18	-	-
5	Peningkatan Mutu Produk Olahan	-	3	2
Total		66	4	2

Sumber Dit. PPHNak 2018

Tabel 15. Kegiatan Pendukung Tahun 2018

No	Kegiatan	Realisasi (Juta)		Output	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	Kelembagaan dan Usaha Peternakan	11.710	11.463	49	49
2	Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan	158	144	2	2

Sumber data: SMART Kemenkeu 2018

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung didapatkan nilai efisiensi sebesar 63,69%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 10.

3.2.2 Sasaran Program 2 Terpenuhinya Kebutuhan Pangan Hewani Asal Ternak Strategis Nasional

3.2.2.1 Produksi Daging dan Kerbau

Produksi daging sapi/kerbau merupakan jumlah produksi daging sapi/kerbau nasional (ton) pada tahun 2018. Data produksi daging sapi dan kerbau dihitung dengan rumus: jumlah sapi/kerbau nasional yang dipotong x (berat karkas (kg) + *edible offal* (kg)). Proses pengumpulan data produksi daging sapi/kerbau dilakukan melalui proses verifikasi dan validasi (verval) yang dilaksanakan secara berjenjang di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional.


Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan serta Tahun Lalu

Pada tahun 2018 produksi daging sapi dan kerbau sebesar 527 ribu ton dari target sebesar 695 ribu ton, capaian produksi daging sapi dan kerbau mencapai 75,83 %, dengan kategori Cukup Berhasil. Walaupun belum mencapai target produksi yang ditetapkan, namun jika dibandingkan dengan tahun 2017 produksi daging sapi dan kerbau meningkat sebesar 2,37%. Tahun 2016-2017 mengalami penurunan sebesar 6,30%, sedangkan 2014-2015 mengalami peningkatan 1,72%, 2015-2016 meningkat 1,53%, 2017-2018 meningkat 2,4%. Sehingga terjadi rata-rata penurunan produksi daging sapi dan kerbau selama tahun 2014-2018 sebesar 0,17 %.

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 755 Ribu Ton, capaian produksi daging sapi dan kerbau telah mencapai 69,80%.

PRODUKSI DAGING SAPI/KERBAU TAHUN 2014-2018



Grafik 1 Produksi Daging Sapi/Kerbau Tahun 2014-2018

POPULASI TERNAK SAPI/KERBAU

Tahun 2014-2018



Grafik 2 Populasi Ternak Sapi/Kerbau Tahun 2014-2018

Penurunan produksi daging pada periode 2014-2018 diduga dipengaruhi oleh gejolak harga daging sapi yang cenderung meningkat. Berdasarkan data yang bersumber dari Kementerian Perdagangan harga rata-rata daging sapi nasional ditingkat konsumen periode 2014-2018 berada pada kisaran Rp108.428,00. Tingginya harga daging sapi tersebut memicu perubahan preferensi konsumsi masyarakat dari daging sapi ke daging unggas lebih khusus pada daging ayam ras pedaging (broiler) yang dianggap lebih terjangkau oleh masyarakat.

Disisi lain produksi unggas yang terdiri dari ayam lokal, ayam ras pedaging, ayam ras petelur, itik, puyuh, merpati, dan itik manila pada tahun 2018 mencapai

2.622,52 ribu ton (Angka Sementara) meningkat 4,66% jika dibandingkan produksi pada tahun 2017 sebesar 2.505,81 ribu ton. Pemenuhan produksi tersebut sebagian besar didominasi oleh produksi daging ayam ras sebesar 2.146,56 ribu ton dengan share 81,85% dari total produksi unggas.

Sebagai informasi bahwa dalam upaya mengendalikan ketersediaan daging ayam ras dan telur konsumsi telah diterbitkan Permentan Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi disampaikan bahwa seluruh perusahaan pembibit GPS, PS, pelaku usaha mandiri dan peternak wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Selain itu tim juga melakukan audit langsung dilapangan kepada sejumlah perusahaan breeder GPS. Dari hasil penerapan Permentan dan audit tersebut dihasilkan bahwa realisasi produksi daging broiler pada tahun 2017 sebesar 3.175.853 ton dan pada tahun 2018 meningkat sebesar 5,85% menjadi 3.361.638 ton dengan share terhadap produksi lokal pada tahun 2018 menjadi 87,60%

Kenaikan populasi ternak sapi dan kerbau belum cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri, sehingga pada tahun 2017-2018 Kementerian Pertanian menerbitkan beberapa regulasi:

- (1) Permentan Nomor 2/Permentan/PK.440/2/2017 perubahan atas Permentan Nomor 49/Permentan/PK.440/10/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke dalam wilayah NKRI. Penyempurnaan yang dilakukan dalam Permentan ini adalah terkait jangka waktu pemenuhan rasio swasta/koperasi untuk mengimpor sapi indukan, spesifikasi ternak ruminansia besar, dan masa berlaku rekomendasi.
- (2) Permentan Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan. Salah satu wujud regulasi tersebut, pada tanggal 14 Desember 2017, Kementerian Pertanian memfasilitasi penandatanganan Mou antara Bank dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk mendorong peran aktif, serta sinergi antara Pemerintah Daerah, Perbankan dan investor dalam pengembangan peternakan sapi.

Dalam rangka percepatan peningkatan populasi sapi dan kerbau secara berkelanjutan, Ditjen PKH pada tahun 2017 melaksanakan upaya khusus sapi indukan wajib bunting (Upsus Siwab). Percepatan peningkatan populasi dilaksanakan melalui Inseminasi Buatan (IB). Tahun 2017 merupakan tahun pertama pelaksanaan kegiatan Upsus Siwab. Outcome dari kegiatan Upsus Siwab adalah jumlah IB, Bunting, dan Lahir.

Capaian akseptor IB dari Januari s.d Desember Tahun 2018 adalah 3.897.737 akseptor atau 129,92% (sangat Berhasil) dari target 3.000.000 akseptor, capaian IB sebanyak 4.304.161 ekor, capaian bunting sebanyak 1.918.087 ekor atau 91,34% dari target 2.100.000 ekor, PKb sebanyak 2.426.293 ekor, dan lahir sebanyak 1.670.588 ekor atau 99,44% dari target 1.680.000 ekor.

Capaian IB tahun 2017 adalah 3.976.470 ekor atau 99,41% dari target 4.000.000 ekor, bunting sebanyak 1.892.462 ekor atau 63,08% dari target 3.000.000 ekor, dan lahir sebanyak 911.135 ekor. Jadi secara keseluruhan capaian IB tahun 2017 s.d Desember 2018 sebanyak 8.280.631 ekor, bunting sebanyak 3.810.549 ekor, dan lahir sebanyak 2.581.723 ekor.

Selain bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak sapi dan kerbau, kegiatan UPSUS SIWAB juga diharapkan memberikan dampak ekonomi secara nasional. Dampak ekonomi kegiatan UPSUS SIWAB dihitung dari nilai jual pedet lepas sapih (umur 6 bulan), dimana harga rata-rata pedet lepas sapih sebesar Rp 8 juta rupiah, jika dikalikan dengan jumlah kelahiran 2,581 juta ekor, maka dampak ekonomi yang dihasilkan kegiatan UPSUS SIWAB sebesar Rp 20,65 triliun. Sementara input pelaksanaan UPSUS SIWAB sebesar Rp 2,0 triliun.

Selain dampak terhadap investasi, UPSUS SIWAB juga memberikan dampak lain seperti: (1) peningkatan lapangan kerja baru tenaga teknis bidang peternakan (inseminator dan paramedik) di pedesaan,; dan (2) meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam usaha peternakan sapi dengan adanya insentif pelayanan.

Tabel 16. Kegiatan Pendukung Tahun 2018

No	Kegiatan	Realisasi (Juta)		Output	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	Optimalisasi Produksi	441.891	429.809	3.000.000	3.897.737
2	Penanggulangan Gangguan Reproduksi	55.384	54.559	193.042	191.732
3	Hijauan Pakan Ternak	34.156	32.672	2.158	2.172,63
4	Pengendalian Pematangan Betina produktif	9.642	9.368	41	41
5	Benih Ternak Unggul	76.707	73.329	4.576.700	4.964.257
6	Bibit Ternak Unggul	62.968	57.302	582.981	858.233
7	Pengembangan ternak ruminansia potong	284.807	207.846	12.504	9.204

Sumber data: SMART Kemenkeu 2018

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan nilai efisiensi sebesar 80,25%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 10.

3.2.3 Sasaran Program 3 Tersedianya Infrastruktur Peternakan Yang Sesuai Kebutuhan

3.2.3.1 Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak)

Formula/cara menghitung: Jumlah alsintan yang tersedia untuk pasca panen/jumlah kebutuhan alsintan untuk pasca panen.

Cara mengambil data yaitu:

1. Lakukan analisis kebutuhan alsintan peternakan
2. Jumlahkan kebutuhan alsintan peternakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan alsintan

Lakukan perbandingan antara kebutuhan dan pengadaan alsintan pasca panen peternakan.

Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPHR) merupakan salah satu mata rantai dalam penyediaan daging bagi masyarakat yang memenuhi aspek Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Namun keterbatasan sumber daya termasuk anggaran biaya pembangunan, renovasi dan fasilitasi di daerah menyebabkan terbatasnya penyediaan biaya pemeliharaan dan perbaikan yang diterima oleh suatu daerah sehingga penjaminan daging ASUH belum optimal. Dalam rangka upaya penjaminan keamanan daging ASUH tersebut, maka diberikan bantuan anggaran pada RPH-R berupa pembangunan, renovasi dan fasilitasi peralatan. Bantuan tersebut juga digunakan untuk memfasilitasi tempat pemotongan hewan kurban. Total kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sebanyak 519 unit, namun yang dapat difasilitasi sampai dengan tahun 2018 sebanyak 176 unit. Adapun rincian alsintan pada tahun 2018 sebanyak 6 unit meliputi fasilitasi kurban Masjid Nurul Iman Kementerian Pertanian dan di Joglo DKI Jakarta serta fasilitasi pembangunan/perbaikan/peralatan Rumah Potong Hewan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pertanian Tahun 2018 di RPH Kota Sibolga, RPH Kota Jambi, RPH Kabupaten Sarolangun dan RPH Kademangan Kabupaten Blitar.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan serta Tahun Lalu

Berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sebanyak 519 unit sudah terpenuhi sebanyak 176 unit, dengan demikian rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) sampai tahun 2018 sebanyak 33,91 % dari target 27%. Dari

tahun sebelumnya terjadi peningkatan ketersediaan alsintan sebanyak 1,16%, meliputi 170 unit sampai dengan tahun 2017 menjadi 176 unit sampai dengan tahun 2018.



Grafik 3 Jumlah Alsintan Yang Telah Difasilitasi 2014-2018 Di Indonesia
 Sumber : Direktorat Kesmavet, 2018

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan target 2019 sebesar 30%, maka Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak) tahun 2018 telah mencapai 113,03%.

Tabel 17. Kegiatan Pendukung Tahun 2018

No	Kegiatan	Realisasi (Juta)		Output	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	8.818	8.453	135	139

Sumber data: SMART Kemenkeu 2018

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan nilai efisiensi sebesar 113,30. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 10.

3.2.4 Sasaran Program 4 Meningkatnya Luas Wilayah Yang Terbebas Dari Penyakit Hewan Menular Strategis

3.2.4.1 Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis

Status kesehatan hewan dapat meningkatkan produksi pangan asal ternak serta peningkatan daya saing peternakan melalui kegiatan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis (PHMSZ). Status kesehatan hewan merupakan rata-rata angka status kesehatan hewan di masing-masing provinsi. Angka status kesehatan hewan dihitung melalui serangkaian kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih di fokuskan pada penyakit Rabies, Anthrax, Brucellosis, Avian Influenza dan Hog Cholera atau yang sering dikenal dengan RABAH.

Penetapan daerah Wilayah Bebas Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada tahun 2018 terdapat realisasi yang dicapai antara lain :

- a. Penetapan BBPTU-HPT Baturraden sebagai kompartemen bebas brucellosis (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/PK.400/4/2018 tanggal 27 April 2018);
- b. Penetapan Pulau Tarakan, Nunukan dan Sebatik, Provinsi Kalimantan Utara sebagai wilayah bebas rabies (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 776/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 6 November 2018);
- c. Penetapan Pulau Tabuan, Provinsi Lampung bebas rabies (Keputusan Menteri Pertanian Nomor 783/Kpts/PK.320/11/2018 tanggal 12 November 2018);
- d. Rekomendasi penetapan bebas rabies Provinsi Papua untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- e. Rekomendasi penetapan bebas rabies di Pulau Makalehi, Buhias, Pahepa, Tagullandang, Ruang dan Biaro, Provinsi Sulawesi Utara untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- f. Rekomendasi penetapan bebas brucellosis di Provinsi Banten untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian;
- g. Rekomendasi penetapan bebas brucellosis di Pulau Simeulue, Provinsi Aceh untuk kemudian diproses dalam bentuk Keputusan Menteri Pertanian

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Berjalan

Status kesehatan hewan Tahun 2018 sebesar 77,60% dari target 79%, yang dihitung secara nasional setelah pengitungan faktor pendukung status kesehatan hewan yang dicapai pada tahun 2018 selesai.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Dibandingkan dengan tahun 2017 yang capaiannya sebesar 76,79% maka capaian tahun 2018 meningkat sebesar 0,81%.

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan target 2019 sebesar 80%, maka Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis tahun 2018 telah mencapai 97%.

Kegiatan pendukung : kegiatan pengamatan, pencegahan, pemberantasan dan pembebasan PHMSZ khususnya lebih di fokuskan pada penyakit *Rabies*, *Anthrax*, *Brucellosis*, *Avian Influenza* dan *Hog Cholera* atau yang sering dikenal dengan RABAH.

Tabel 18. Kegiatan Pendukung Tahun 2018

No	Kegiatan	Realisasi (Juta)		Output	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	93.518	92.498	275.225	304.461
2	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	49.009	47.966	4.685.980	4.425.333

Sumber data: SMART Kemenkeu 2018

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan nilai efisiensi sebesar 58,69%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 10.

3.2.5 Sasaran program 5 Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

3.2.5.1 Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Pada tanggal 16 s.d 19 Mei 2018 dan 27 s.d 31 Mei 2018 telah dilakukan Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker Ditjen PKH oleh Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, dengan hasil evaluasi memperoleh nilai **81,95** dengan kategori **A** atau berpredikat **Memuaskan**.

Hasil evaluasi terhadap masing-masing komponen manajemen kinerja yaitu: 1) Perencanaan Kinerja 24,58; 2) Pengukuran Kinerja 19,79; 3) Pelaporan Kinerja 13,35; 4) Evaluasi Internal 8,06; dan Capaian Kinerja 16,17.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Berjalan

Indikator Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2017 sebesar 81,95 dari target 81 atau 101,95%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Dibandingkan dengan nilai tahun 2016 sebesar 72,69 dengan kategori BB atau Sangat Baik, maka terdapat kenaikan nilai yang cukup signifikan sebesar 9 poin.

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan target jangka menengah Renstra sebesar 82, maka capaian indikator Nilai AKIP telah mencapai 99,93%.

Pada grafik 1 dapat dilihat trend peningkatan nilai SAKIP Ditjen PKH pada periode 2013-2017.

HASIL EVALUASI AKIP DITJEN PKH 2013-2017



Grafik 4. Nilai SAKIP Ditjen PKH Periode 2013-2017

Rekomendasi terhadap Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satker Ditjen PKH tahun 2017 sebagai berikut:

1. Memperbaiki komponen Perencanaan Kinerja,
 - 1) Menyelaraskan target target Indikator Kinerja Persyaratan Mutu dan Keamanan Produk Hewan pada Renstra PK dan Laporan Kinerja
 - 2) Mengevaluasi Indikator Kinerja Sasaran/Program Peningkatan daya saing peternakan yang belum memenuhi kriteria SMART, yaitu pada indikator 1) PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan (Rp juta) dan Nilai Tukar Peternak (NTP)
 - 3) Berkoordinasi dengan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian untuk menelaraskan Renstra Ditjen PKH dengan Renstra Kementerian Pertanian pada target indikator kinerja produksi telur, ternak bersertifikat/SKLB dan NTP serta jumlah anggaran
 - 4) Memperbaiki RKT dengan menelaraskan target indikator kinerja volume ekspor ternak dan produk hewan dengan target pada renstra, memperbaiki lampiran target produksi telur di RKT, serta menambahkan indikator kinerja PDB peternakan per jumlah tenaga kerja peternakan dan NTP pada IKU Eselon II.
 - 5) Melengkapi Rencana Aksi dengan mekanisme dan implementasi *reward and punishment* terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target.
2. Memperbaiki komponen Perencanaan Kinerja, yaitu menjadikan pengukuran Rencana Aksi sebagai dasar untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan atau belum menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran.
3. Memperbaiki komponen Pelaporan Kinerja
 - 1) Memperbaiki LAKIN antara lain dengan memperbaiki ketidaksesuaian data pagu anggaran yang tersaji pada dukungan anggaran dengan data realisasi per unit kerja, realisasi per jenis belanja, dan realisasi per kegiatan utama
 - 2) Melakukan evaluasi dan analisis capaian kinerja indikator kinerja yang belum mencapai target yaitu produksi daging ternak lainnya dan produksi telur sehingga dapat dihasilkan solusi/cara peningkatan kinerja.
 - 3) Melengkapi keterangan sumber data pada Indikator kinerja PDB peternakan per jumlah tenaga kerja dan NTP
4. Memperbaiki komponen Evaluasi Internal, yaitu melakukan evaluasi atas Rencana Aksi secara berkala/periodik dengan hasil-hasil perbaikan yang didokumentasikan.

5. Memperbaiki komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan mengevaluasi target pada Indikator Kinerja Produksi Telur apakah penetapan nilainya sudah sesuai dengan sumber daya yang ada atau tidak, mengingat dari tahun 2015, 2016, dan 2017 pencapaiannya dibawah 60%.

Ditjen PKH telah menindaklanjuti hasil evaluasi AKIP dengan upaya-upaya sebagai berikut : (1) Revisi Renstra Ditjen PKH Tahun 2015-2019 berupa penambahan indikator kinerja tujuan dan perbaikan indikator kinerja sasaran; (2) Revisi Perencanaan Kinerja dan Rencana Kerja Tahunan Ditjen PKH tahun 2016 dan 2017; (3) Revisi Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan Bapak Menteri Pertanian tahun 2016 dan 2017; (4) Revisi penetapan IKU lingkup Ditjen oleh Ditjen PKH; (5) Perbaikan Laporan Kinerja Ditjen PKH tahun 2016 yang disesuaikan dengan PK revisi dengan menyiapkan progress indikator PDB peternakan, investasi PMDN dan PMA; (6) Melengkapi eviden berupa dokumen komitmen serapan anggaran tahun 2016.

Tabel 19. Kegiatan Pendukung Tahun 2018

No	Kegiatan	Realisasi (Juta)		Output	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	82.069	39.976	206	198

Sumber data: SMART Kemenkeu 2018

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan nilai efisiensi sebesar 173,30%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 10.

3.2.5.2 Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011 direvisi menjadi PMK 214/2017)

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Berjalan

Berdasarkan penilaian sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu Kementerian Keuangan (aplikasi SMART), nilai kinerja program pembangunan PKH sebesar 58,98 (per 18 Februari 2019) dengan pencapaian 73,72% dari target 80 dengan kategori cukup Berhasil. Nilai ini didukung oleh penyerapan anggaran, pencapaian keluaran, konsistensi yang cukup tinggi, namun nilai kinerja rata-rata satker dan efisiensi keluaran yang masih rendah. Hal ini disebabkan Pertama, Jumlah satker lingkup Ditjen PKH tahun 2018 sebanyak 57 satker, dari jumlah satker tersebut, terdapat Output Kegiatan sebanyak 450, dari jumlah tersebut 83 (18,4%) Target Outputnya 0 – 0,01. Hal ini perlu menjadi perhatian pada saat penyusunan Anggaran sehingga target Outputnya tidak 0 (Nol). Kedua, salah satu parameter pengukuran Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART adalah adanya Rencana Penarikan Dana Awal, dari total satker Ditjen PKH 29 satker (50,8%)

tidak menyusun atau mencantumkan RPD Awal pada Dokumen DIPA. Sehingga perlu mendapat perhatian oleh tim Perencanaan dalam penyusunan DIPA/RKAKL pada tahun berikutnya. Ketiga, tahun 2018 adalah tahun transisi perubahan aplikasi SMART sebelumnya (PMK 249 Tahun 2011) ke aplikasi SMART berdasarkan PMK 214 Tahun 2017 yang efektif digunakan pada semester 2 tahun 2018 sehingga sistemnya masih dalam proses penyempurnaan. Namun apabila dilihat dari penyerapan anggaran telah mencapai 91% dan capaian realisasi kegiatan mencapai 113% selengkapnya pada tabel 18.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Dibandingkan dengan nilai tahun 2017 sebesar 89,56, maka terdapat penurunan Nilai Kinerja sebesar 30,58 poin. Aplikasi SMART pada tahun 2017 masih menggunakan perhitungan PMK 249/2011.

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan target jangka menengah Renstra sebesar 85, maka capaian indikator Nilai Kinerja Ditjen Peternakan dan Keswan berdasarkan berdasarkan PMK 249/2011 direvisi menjadi PMK 214/2017 telah mencapai 69,39%.

Tabel 20. Kegiatan Pendukung Tahun 2018

No	Kegiatan	Realisasi (Juta)		Output	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	82.069	39.976	206	186

Sumber data: SMART Kemenkeu 2018

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan nilai efisiensi sebesar 173,30%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 10.

Tabel 21. Realisasi Ouput RKAKL per 31 Desember 2018

No.	Nama Output	Satuan	Pagu	Realisasi	Realisasi	Total TVK	Total RVK	Persen
			(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Volume)	(Volume)	(%)
1 Direktorat Pakan								
1.	1783.400 Hijauan Pakan Ternak	ha	34.156.721.000	32.672.654.269	95,66	2.158,50	1.963,41	90,96
2.	1783.401 Pakan Olahan dan bahan pakan	Ton	43.361.386.000	42.503.483.140	98,02	8.193,04	8.184,37	99,89
3.	1783.402 Mutu dan keamanan pakan	Sampel	8.895.498.000	8.743.477.961	98,29	5.242,01	6.163,05	117,57
2 Direktorat Kesehatan Hewan								
1	1784.401 Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	Sampel	93.518.730.000	92.498.096.201	98,91	275.225,00	391.662,42	142,31
2	1784.402 Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	Dosis	49.009.945.000	47.966.863.179	97,87	4.685.980,00	3.719.243,11	79,37
3	1784.403 Penanggulangan Gangguan Reproduksi	Ekor	55.384.751.000	54.559.132.870	98,51	193.042,00	209.746,00	108,65
4	1784.404 Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	Sampel	7.074.910.000	6.897.129.491	97,49	1.610,40	2.810,00	174,49
5	1784.405 Obat Hewan dan Bahan Biologik	Dosis	16.124.484.000	9.624.255.487	59,69	4.560.100,00	6.358.700,00	139,44
6	1784.406 Kelembagaan Veteriner	Unit	100.990.335.000	99.315.135.091	98,34	593	573	96,63
3 Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak								
1	1785.319 Optimalisasi Reproduksi	Akseptor	441.891.774.000	429.809.727.437	97,27	3.048.213,03	3.627.698,82	119,01
2	1785.400 Benih Ternak Unggul	dosis	76.707.065.000	73.329.214.366	95,60	4.576.700,00	5.996.383,00	131,02
3	1785.401 Bibit Ternak Unggul	ekor	62.968.887.000	57.302.712.916	91,00	582.981,00	773.610,42	132,70
4	1785.402 Pengembangan ternak ruminansia potong	Ekor	284.807.899.000	207.846.597.056	72,98	12.504,00	8.463,34	67,69
5	1785.404 Pengembangan unggas dan aneka ternak	Ekor	399.616.222.000	386.718.199.113	96,77	5.412.100,00	5.383.470,00	99,47
4 Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner								
1	1786.400 Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	Sertifikat	8.818.056.000	8.453.018.566	95,86	135,19	102,15	75,56
2	1786.401 Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	Sampel	23.049.149.000	22.422.000.942	97,28	23.840,00	30.602,00	128,36
3	1786.402 Pengendalian Pemotongan Betina produktif	Lokasi	9.642.290.000	9.368.693.740	97,16	41,16	38,11	92,59
5 Sekretariat Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan								
1	1787.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Layanan	82.069.352.000	39.976.575.338	48,71	206,00	186,63	90,60
2	1787.951 Layanan Internal (Overhead)	Layanan	4.211.830.000	4.054.181.099	96,26	4	2	50,00
3	1787.994 Layanan Perkantoran	Bulan	214.788.525.000	203.790.706.364	94,88	276	268	97,10
6 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran hasil Peternakan								
1	5891.400 Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan	Unit	158.400.000	144.384.116	91,15	2	3	150,00
2	5891.402 Kelembagaan dan Usaha Peternakan	Dokumen	11.710.533.000	11.463.882.734	97,89	49	38	77,55
Total			2.028.956.742.000	1.849.460.121.476	91,15	23.389.195,33	26.519.910,83	113,39

Sumber: Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan, 2018

3.2.6 Sasaran Program 6 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan

3.2.6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kualitas layanan publik instansi pemerintah diukur melalui Indeks kepuasan masyarakat. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 dimaksudkan agar setiap Unit Pelayanan Instansi Pemerintah menyusun IKM. Sedangkan tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan instansi pemerintahan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

Metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat Ditjen PKH mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat diawali dengan penyebaran kuesioner ke Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PKH. Kuesioner ini digunakan sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan.

Sebagai pedoman penilaian telah ditetapkan Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Pelayanan yang ditampilkan dalam tabel 22 berikut.

Tabel 22 Nilai Persepsi. Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval IKM	Nilai Interval Konversi IKM	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	1.00 - 1.75	25.00 - 43.75	D	Tidak Baik
2	1.76 - 2.50	43.76 - 62.50	C	Kurang Baik
3	2.51 - 3.25	62.51 - 81.25	B	Baik
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	A	Sangat Baik

Sumber: Bagian Umum, 2018

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun Berjalan serta Tahun Lalu

Capaian nilai IKM Ditjen PKH tahun 2018 sebesar 3,34 atau 103% dari target nilai IKM 3,2. Apabila dibandingkan dengan nilai IKM Ditjen PKH tahun 2017 sebesar 3.36, dengan Nilai Persepsi 83.91 sehingga diperoleh Nilai Mutu pelayanan A (sangat baik), yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian. Maka ada penurunan nilai sebesar 0,02. Hal ini disebabkan Nilai IKM 2018 ini mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei

Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian.

Pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian, nilai interval IKM 3.26 - 4 Mutu Pelayanan berkategori A (Sangat Baik). Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.080/4/2018 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Kerja Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian, untuk memperoleh nilai Mutu Pelayanan A dengan kinerja UKPP berkategori Sangat Baik berada pada Nilai Interval 3.532-4.00. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan target jangka menengah Renstra tahun 2019 sebesar 3,3, maka capaian indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018 telah mencapai 101,21%.

3.2.7 Sasaran Program 7 Terkendalinya Kasus Zoonosis Pada Manusia

3.2.7.1 Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia

Formula/cara menghitung: hitung jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia berdasarkan jumlah laporan yang masuk

Cara mengambil data yaitu: menghitung jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia berdasarkan laporan yang masuk

Kesmavet merupakan bagian penting dari aktivitas masyarakat karena merupakan rantai penghubung antara bidang kesehatan hewan dan kesehatan manusia yang berkaitan dengan pengobatan, pengendalian dan pencegahan penyakit yang ditularkan melalui hewan (zoonosis) serta penyakit yang ditularkan melalui pangan (foodborne diseases), dalam hal ini pangan yang berasal dari hewan. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012, Kesehatan Masyarakat Veteriner didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sehubungan dengan upaya pencegahan dan pengendalian zoonosis, telah ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4971 Tahun 2013 tentang Penetapan Zoonosis Prioritas, dimana tiga diantaranya merupakan prioritas bersama antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian, meliputi Avian Influenza, Rabies dan Anthraks.

Strategi Pencegahan Penularan Zoonosis dilakukan melalui koordinasi antar kelembagaan terkait yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pencegahan penularan zoonosis. Direktorat Kesmavet memperkuat strategi ini melalui penguatan fungsi-fungsi sebagai berikut:


1. Pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia dilakukan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung maupun penguatan kelompok-kelompok masyarakat yang peduli zoonosis. Dengan demikian, Direktorat Kesmavet berperan penting dalam mengkomunikasikan upaya pentingnya pencegahan zoonosis baik kepada pemangku kepentingan terkait maupun kepada masyarakat.
2. Pencegahan penularan zoonosis dari produk hewan ke manusia dilakukan melalui penerapan strategi penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal melalui pemeriksaan antemortem dan post mortem di RPH. Selain itu pemeriksaan antemortem dan post mortem memiliki peran yang sangat penting sebagai bagian dari kegiatan surveilans pengendalian penyakit hewan, khususnya zoonosis.

Salah satu indikator keberhasilan kegiatan pencegahan dan pengendalian zoonosis adalah menurunnya kasus zoonosis, khususnya penyakit AI, Rabies dan Anthraks. Adapun Jumlah kasus penularan zoonosis dari hewan ke manusia pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat pada Tabel 21 berikut.

Tabel 23. Data Kasus Zoonosis Tahun 2014-2018

Kasus	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*)
Rabies	98	118	91	79	64
AI	2	2	0	2	0
Anthrax	48	3	52	47	4
Jumlah	148	123	143	138	68

Sumber : Direktorat Kesmavet, diolah 2018



Grafik 5 Jumlah Kasus Zoonosis 2014-2018

Sumber : Direktorat Kesmavet, diolah 2018

*)Data sementara tahun 2018

Perbandingan Target dengan Realisasi Tahun Berjalan serta Tahun Lalu

Realisasi pengendalian kasus zoonosis pada tahun 2018 sebanyak 68 kasus dari target 132 kasus (148,48%). Dibandingkan tahun 2017 (138 kasus), jumlah kasus pada 2018 mengalami penurunan sebanyak 70 kasus. Jumlah kasus rabies yang dilaporkan pada tahun 2014 sebesar 98 kasus mengalami kenaikan sebesar 16,9% pada tahun 2015, sedangkan tahun 2016 sampai 2018 menurun sekitar 10 sampai 20 %, sedangkan kasus AI relatif stabil dengan jumlah kasus mengalami fluktuasi sampai 2 kasus, penurunan terjadi pada tahun 2016 dan 2018. Kasus anthrax yang dilaporkan mengalami penurunan yang signifikan sebesar 93,0 % pada tahun 2015 dan kasusnya naik kembali pada tahun 2016 selanjutnya dari tahun 2016 sampai 2018 mengalami penurunan kasus sebesar 65%. (Plus Tren)

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan target jangka menengah Renstra tahun 2019 sebesar 127 Kasus, maka capaian indikator jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia tahun 2018 telah mencapai 146,46%.

Faktor resiko yang berperan dalam mendukung dan munculnya penyakit rabies diantaranya : 1) Cakupan vaksinasi yang masih rendah, vaksinasi anjing secara massal dan serentak merupakan kebijakan yang dipakai dalam pengendalian rabies di Indonesia, namun diperlemah oleh adanya tantangan *turn-over* populasi, kepemilikan anjing yang tidak bertanggung jawab seperti menolak pemberian vaksinasi pada anjing, membuang anak anjing atau anjing dewasa karena tidak ingin memeliharanya akan mengakibatkan menurunnya cakupan vaksinasi. 2) Kondisi geografis di beberapa wilayah Indonesia yang sulit dijangkau, mengakibatkan masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai rabies serta cakupan vaksinasi menjadi rendah, karena itu penyampaian KIE pada desa-desa target, dengan akses yang sulit dijangkau serta vaksinasi di desa tersebut akan meningkatkan cakupan vaksinasi. 3) Tingginya lalu-lintas HPR dari pulau tertular ke pulau bebas rabies , jumlah pelabuhan informal yang semakin banyak serta tidak adanya pos karantina hewan disepanjang garis pantai mengakibatkan semakin tingginya probabilitas introduksi rabies ke Pulau bebas rabies 4) Banyaknya anjing yang tidak berpemilik/liar sehingga menyulitkan pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perlu dipertimbangkan adanya kebijakan khusus terkait pengendalian rabies pada anjing tak berpemilik 5) Tidak adanya data populasi anjing yang valid sehingga menyulitkan penganggaran program vaksinasi rabies. Adapun faktor risiko yang memungkinkan kejadian kasus anthrax diantaranya faktor musim (terjadi pada musim hujan), sistem pemeliharaan ternak yang dilepas, ketidaktahuan masyarakat tentang anthrax, masih melakukan pemotongan terhadap sapi yang terinfeksi anthrax. Perlu adanya peningkatan

pemahaman kepada masyarakat melalui KIE tentang pentingnya bahaya anthrax dalam rangka mencegah penularan anthrax dari hewan kepada manusia.

Insiden kasus HPAI H5N1 terjadi secara musiman, mekanisme munculnya HPAI secara musiman terkait beberapa aspek diantaranya cuaca, lalu-lintas unggas yang dipengaruhi permintaan dan penawaran, beberapa kajian mengidentifikasi bahwa pasar unggas hidup berperan dalam keberadaan virus HPAI H5N1, maka perlu dilakukan surveilans berbasis risiko dan intervensi pengendalian guna menurunkan prevalensi HPAI, paparan pada manusia dan munculnya virus AI varian baru.

Tabel 24. Kegiatan Pendukung Tahun 2018

No	Kegiatan	Realisasi (Juta)		Output	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	1.095	1.080	9	9

Sumber Dit Kesmavet 2018

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan nilai efisiensi sebesar 113,30%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 10.

3.2.8 Sasaran Program 8 Terjaminnya Keamanan Pangan Strategis Nasional

3.2.8.1 Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia

Formula/cara menghitung: mengumpulkan pemberitaan di media massa cetak dan/atau elektronik nasional pada tahun berjalan terkait kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia.

Cara mengambil data yaitu:

1. Kumpulkan pemberitaan di media massa cetak dan/atau elektronik nasional pada tahun berjalan terkait Kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia.
2. Hitung jumlah total Kasus pangan segar nasional yang membahayakan kesehatan manusia berdasarkan pemberitaan media massa/elektronik tersebut.

Mengacu pada ketentuan perundangan-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Kesehatan Masyarakat

Veteriner memiliki tanggung jawab dalam Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan keamanan produk hewan, meliputi pemeriksaan dan pengujian, pengawasan unit usaha dan peredaran produk hewan.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan serta Tahun Lalu

Hasil kegiatan pengawasan keamanan produk hewan pada tahun 2018 dilaporkan sebanyak 14 kasus penyimpangan pangan segar hewani asal ternak yang membahayakan manusia. Apabila dibandingkan dengan target 20 kasus, maka capaian kinerjanya sebesar 130,00% atau Sangat Berhasil. Kasus penyimpangan tersebut meliputi adanya temuan kontaminasi mikroba, temuan residu bahan berbahaya, temuan produk pangan hewan illegal terutama di wilayah perbatasan, serta pemalsuan produk hewan sampai dengan adanya kejadian keracunan akibat konsumsi produk hewan. Jumlah kasus ini dibawah dari estimasi jumlah kasus yang diperkirakan sebelumnya (target) sebanyak 20 kasus. Jika dibandingkan dengan data kejadian di tahun 2017 sebanyak 25 kasus, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 11 kasus (44%). Hal ini dikarenakan setiap kasus baik dari hasil laporan maupun temuan saat kegiatan inspeksi lapang akan ditindaklanjuti oleh otoritas berwenang terkait di daerah dan kegiatan pembinaan dalam rangka mencegah kejadian penyimpangan di lapangan secara terus menerus diupayakan. Sehubungan dengan kegiatan pengawasan keamanan produk hewan, juga dilaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian secara berkelanjutan melalui Program Monitoring-Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba (PMSR-CM). Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016 oleh 9 Unit Pelaksana Teknis Pusat (BPMSPH, Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner). Perencanaan strategi pelaksanaan program didesain dengan melibatkan UPTD Laboratorium Kesmavet dan Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Kesmavet. Strategi pendekatan dalam rencana program ditentukan dengan mempertimbangkan identifikasi prioritas unit sampling, penghitungan jumlah kebutuhan sampel, kegiatan pengkoleksian sampel produk hewan, dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium kesmavet. Keluaran dari PMSR-CM yang didesain sejak tahun 2016, dianalisis untuk dapat menilai dan menentukan kepatuhan unit usaha yang memproduksi produk hewan dalam memenuhi persyaratan teknis keamanan produk. Adapun output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya indikator dalam menentukan pola perubahan (peningkatan/penurunan) produk hewan yang memenuhi syarat keamanan produk hewan.

Adapun target Program Monitoring-Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba (PMSR-CM) tahun 2018 sebanyak 23.562 sampel dengan realisasi sebanyak 23.638 sampel. Pelaksanaan Program Monitoring-Surveilans Keamanan Produk Hewan tahun 2018 difokuskan pada pembinaan unit usaha produk hewan yang

mendukung pembinaan dan pengawasan penerapan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner di unit usaha produk hewan.

Mengacu pada ketentuan perundangan-undangan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah dalam hal ini Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner memiliki tanggung jawab dalam Penjaminan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Upaya tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan keamanan produk hewan, meliputi pemeriksaan dan pengujian, pengawasan unit usaha dan peredaran produk hewan.

Hasil kegiatan pengawasan keamanan produk hewan pada tahun 2018 dilaporkan sebanyak 16 kasus (Lokasi temuan selengkapnya pada lampiran 4) penyimpangan pangan segar hewani asal ternak yang membahayakan manusia. Kasus penyimpangan tersebut meliputi adanya temuan kontaminasi mikroba, temuan residu bahan berbahaya dan pemalsuan produk hewan. Jumlah kasus ini dibawah dari estimasi jumlah kasus yang diperkirakan sebelumnya (target) sebanyak 20 kasus (125%). Jika dibandingkan dengan data kejadian di tahun 2017 sebanyak 25 kasus, jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 9 kasus (36%). Hal ini dikarenakan setiap kasus baik dari hasil laporan maupun termuan saat kegiatan inspeksi lapang akan ditindaklanjuti oleh otoritas berwenang terkait di daerah dan kegiatan pembinaan dalam rangka mencegah kejadian penyimpangan di lapangan secara terus menerus diupayakan.

Sehubungan dengan kegiatan pengawasan keamanan produk hewan, juga dilaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian secara berkelanjutan melalui Program Monitoring-Surveilans Residu dan Cemar Mikroba (PMSR-CM). Kegiatan ini telah dilaksanakan sejak tahun 2016 oleh 9 Unit Pelaksana Teknis Pusat (BPMSPH, Balai Besar Veteriner dan Balai Veteriner). Perencanaan strategi pelaksanaan program didesain dengan melibatkan UPTD Laboratorium Kesmavet dan Dinas Provinsi yang membidangi fungsi Kesmavet. Strategi pendekatan dalam rencana program ditentukan dengan mempertimbangkan identifikasi prioritas unit sampling, penghitungan jumlah kebutuhan sampel, kegiatan pengkoleksian sampel produk hewan, dan selanjutnya dilakukan pengujian di laboratorium kesmavet. Keluaran dari PMSR-CM yang didesain sejak tahun 2016, dianalisis untuk dapat menilai dan menentukan kepatuhan unit usaha yang memproduksi produk hewan dalam memenuhi persyaratan teknis keamanan produk. Adapun output yang diharapkan dalam kegiatan ini adalah adanya indikator dalam menentukan pola perubahan (peningkatan/penurunan) produk hewan yang memenuhi syarat keamanan produk hewan.

Adapun target Program Monitoring-Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba (PMSR-CM) tahun 2018 sebanyak 23.562 sampel dengan realisasi sebanyak 23.024 sampel. Pelaksanaan Program Monitoring-Surveilans Keamanan Produk Hewan tahun 2018 difokuskan pada pembinaan unit usaha produk hewan yang mendukung pembinaan dan pengawasan penerapan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner di unit usaha produk hewan.

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan target 2019 sebesar 18 kasus, indikator jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia tahun 2018 telah mencapai diatas 122,22%.

Tabel 25. Kegiatan Pendukung Tahun 2018

No	Kegiatan	Realisasi (Juta)		Output	
		Pagu	Realisasi	Target	Realisasi
1	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	23.049	22.422	23.562	23.024

Sumber Dit Kesmavet 2018

Analisis efisiensi terhadap capaian kegiatan pendukung, didapatkan hasil efisiensi sebesar 51,12%. Penilaian efisiensi dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011. Selengkapnya nilai efisiensi masing-masing indikator kinerja disampaikan pada Lampiran 10.

3.3 Kinerja Lainnya

Capaian kinerja lainnya yang diraih oleh Ditjen PKH tahun 2018 yaitu: sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018, sebagai Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian dengan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 Level Terkelola dan Terukur, serta memperoleh sertifikat SNI ISO 9001:2015 dan SNI ISO 37001:2016.



Gambar 3. Sertifikat Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Unit Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018



Gambar 4. Sertifikat Penghargaan kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai Unit Kerja Lingkup Kementerian Pertanian dengan Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Tahun 2018 Level Terkelola dan Terukur

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi awal DIPA APBN Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan TA 2018 sebesar Rp.2,087 triliun. Selama tahun 2018 terdapat beberapa kali revisi DIPA, yaitu revisi BLU, PNBPN, refocusing, pengembangan benih, dan kenaikan tunjangan kinerja. Revisi pertama adalah revisi pendapatan BLU UPT Pusvetma Surabaya sebesar Rp.27 milyar, sehingga anggaran Ditjen PKH bertambah menjadi Rp.2,114 triliun, yang kemudian difokuskan untuk kegiatan #BEKERJA sebesar Rp.376 milyar. Dalam rangka mendukung program Kementan untuk pengembangan benih dan kenaikan tunjangan kinerja, Ditjen PKH merevisi

anggaran sebesar Rp. 96 Milyar. Selain itu Ditjen PKH mendapatkan tambahan anggaran dari revisi pendapatan BLU BBIB Singosari sebesar Rp. 6 Milyar, dan revisi kenaikan PNBP sebesar Rp.5,6 milyar. Sehingga anggaran Ditjen PKH menjadi Rp.2,028 triliun. Kronologis revisi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2018 secara lengkap disajikan pada gambar 5



Gambar 5 Kronologis Perubahan Anggaran TA 2018

Dari total anggaran tersebut besarnya alokasi dana untuk kantor pusat sebesar Rp. 225,72 miliar (11,96%), kantor daerah sebesar Rp.789,43 miliar (41,82%), Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp.856,10 miliar (45,35%), Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota sebesar Rp.16,39 miliar (0,87%). Dana tersebut dialokasikan pada 57 satker dengan rincian 1 Satker Pusat, 22 Satker UPT, 34 Satker Tugas Pembantuan Provinsi.

Realisasi kinerja serapan anggaran pelaksanaan program/kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar 91,13% atau Rp.1,849 triliun dari total alokasi anggaran Ditjen PKH Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.2,028 triliun.

Tabel 26. Pagu dan Realisasi Anggaran Ditjen PKH Tahun 2014-2018

Tahun	Pagu (Triliun)	Realisasi (Triliun)	Persentase
2018	2,028	1,849	91,15%
2017	1,887	1,668	88,18%
2016	2,161	1,468	67,96%
2015	3,135	2,240	71,45%
2014	1,392	1,660	119,28%

Sumber data: Sekretariat Ditjen PKH 2018

Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis kewenangan adalah: (i) Satker Pusat sebesar 79,31% atau Rp.205,029 miliar dari anggaran sebesar Rp.258,522 miliar, (ii) Satker UPT sebesar 91% atau Rp.1,172 triliun dari anggaran sebesar Rp. 1,288 triliun, dan (iii) Tugas Pembantuan Provinsi sebesar 97,83% atau Rp.471,886 miliar dari anggaran sebesar Rp.482,358 miliar.

Realisasi serapan anggaran berdasarkan jenis belanja adalah (i) Belanja Pegawai sebesar 95,09% atau Rp.138,441 miliar,- dari pagu anggaran Rp.145,584 miliar,- (ii) Belanja Barang sebesar 90,11% atau Rp.1,544 triliun dari pagu anggaran Rp.1,713 triliun,- (iii) Belanja Modal sebesar 98,08% atau Rp. 166,446 miliar,- dari pagu anggaran Rp.169,705 miliar.

Realisasi serapan anggaran berdasarkan kegiatan utama adalah: (i) Kegiatan Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak sebesar 91,23% atau Rp.1,155 triliun,- dari pagu anggaran Rp.1,265 triliun,- (ii) Kegiatan Peningkatan Produksi Pakan Ternak 97,11% atau Rp.83,919 miliar,- dari pagu anggaran Rp.86,413 miliar,- (iii) Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan 96,51% atau Rp.310,860 miliar,- dari pagu anggaran Rp.322,103 miliar,- (iv) Kegiatan Penjaminan Produk Hewan yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) 96,95% atau Rp.40,243 miliar,- dari pagu anggaran Rp.41,509 miliar,- (v) Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak 97,80% atau Rp.11,608 miliar,- dari pagu anggaran sebesar Rp.11,868 miliar,- dan (vi) Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan 82,31% atau Rp.247,821 miliar,- dari pagu anggaran Rp.301,069 miliar.



Akun 2 Digit	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase
51 Belanja Pegawai	145.584.209.000	138.441.915.217	95,09 %
52 Belanja Barang	1.713.666.559.000	1.544.572.193.950	90,13 %
53 Belanja Modal	169.705.974.000	166.446.012.309	98,08 %
57 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0,00 %

Tidak tercapainya target realisasi serapan anggaran sebesar 95% disebabkan 1) Kegiatan strategis pengadaan sapi indukan impor dari target 6000 ekor hanya dapat terealisasi 2652 ekor 2) Terdapat Alokasi anggaran untuk cadangan kenaikan tunjangan kinerja Ditjen PKH yang tidak terealisasi sebesar Rp. 28 Milyar

IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 disusun sebagai sarana penyediaan dokumen bagi penilaian kinerja instansi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang mencakup kinerja jajaran pusat dan daerah untuk kurun waktu tahun anggaran 2018.

Capaian sasaran program Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2018 berkisar antara 73,72% sd diatas 500% Dari sepuluh indikator kinerja, terdapat tujuh indikator kinerja yang capaiannya sangat berhasil (capaian >100%) yaitu Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak, Penurunan volume impor untuk produk pangan hewan asal ternak, Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewni asal ternak), Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan, dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH, Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia, dan Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan indikator kinerja yang cukup berhasil (capaian 60-79%) adalah Produksi daging sapi dan kerbau dan Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011).

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja pada tahun 2018 antara lain: (1) Vaksinasi untuk pembebasan rabies yang belum optimal baik dalam segi jumlah maupun capaian pelaksanaannya pada coverage vaksinasi. (2) Capaian penambahan indukan impor belum optimal hanya mencapai 44,41% (3) Menghitung kembali biaya operasional IB (4) Pada penyusunan anggaran total volume keluaran diisi secara manual sehingga memungkinkan adanya kesalahan memasukkan target volume keluaran, sehingga diharapkan pada saat review RKAKL oleh penanggungjawab kegiatan agar lebih cermat memeriksa dokumen RKAKL, (5) Pada aplikasi SMART terdapat target output dalam bentuk desimal, misalnya 0,01 sertifikat, diakibatkan output kegiatan di Pusat yang bersifat koordinasi dan pembinaan yang menggunakan output yang sama dengan Kantor Pusat, Kantor Daerah dan OPD sehingga disarankan membuat output kegiatan yang bersifat koordinasi dan pembinaan, dan (6) Untuk keberlanjutan layanan UPSUS SIWAB agar dipertimbangkan terkait dengan BOP IB Bunting lahir untuk tahun yang akan datang dengan menggunakan IB Mandiri atau Tanpa BOP dari APBN, namun tetap harus melaporkan hasil IB (kelahiran), untuk itu perlu dipersiapkan payung hukumn layanan mandiri.

Upaya dan tindak lanjut yang harus dilakukan ke depan untuk efektifitas pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, antara lain:

1) Peningkatan kerjasama dengan BPOM dalam upaya peningkatan UPH yang mendapatkan ijin edar; 2) Memonitor perkembangan revisi Permentan 70/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah, dan melakukan upaya untuk melengkapi pedoman pelaksanaan diperlukan *explanatory notes*, terutama unggas dan susu, sehingga diperlukan Tim Teknis yang kompeten dibidangnya; 3) Dalam upaya peningkatan nilai tambah komoditas peternakan, maka akselerasi peningkatan volume ekspor untuk produk olahan baik pangan maupun non pangan perlu difokuskan pada penanganan yang lebih komprehensif pada sub sistem hilir, antara lain melalui : a) peningkatan mutu dan keamanan pangan produk; b) peningkatan promosi; c) perluasan akses pasar ekspor (market intelligence); d) peningkatan diversifikasi produk yang berorientasi ekspor; e) peningkatan efektivitas dan efisiensi proses produksi melalui penggunaan teknologi pengolahan dan pemasaran yang tepat guna; 4) Perlu koordinasi yang lebih intensif dengan *stakeholders* terkait dalam upaya memanfaatkan KUR Khusus, dan meningkatkan pemanfaatan program kemitraan bina lingkungan (PKBL) BUMN serta mencari sumber pembiayaan lain; 5) Perlu impor sapi betina produktif dalam upaya akselerasi peningkatan populasi sapi potong dan sapi perah; 6) Untuk mewujudkan berkembangnya kemitraan dari hulu sampai hilir, sinergitas dan koordinasi lintas sektor kementerian/lembaga sangat diperlukan, untuk itu perlu revisi Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak; 7) Peningkatan investasi dengan penerapan Permentan 29 tahun 2018 dalam perijinan usaha dengan sistem OSS, memastikan fasilitasi tax allowance untuk pembibitan/pembiakan sapi potong dan budidaya sapi perah, dan mengawal revisi Kepmentan No. 404 tentang pendaftaran dan perijinan usaha peternakan; 8) Tim percepatan ekspor secara berkala melakukan koordinasi untuk memantau perkembangan progres penyelesaian pemenuhan persyaratan kesehatan hewan di negara tujuan ekspor, serta membantu penyiapan persyaratan teknis dan kelengkapannya; 9) Memberikan peluang mengikuti pameran perdagangan kepada pelaku usaha untuk memberikan informasi market akses antara pelaku usaha dengan calon *buyer*, serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea Cukai, untuk melakukan percepatan ekspor komoditas peternakan dan kesehatan hewan; 10) Dalam upaya perbaikan penataan tata niaga menggunakan kapal ternak perlu ditindaklanjuti dengan : a) Evaluasi trayek kapal khususnya untuk trayek yang kurang optimal (CN4, CN5) sehingga subsidi dapat dimanfaatkan dengan baik; b) Komitmen dari pemerintah daerah, K/L terkait serta para pelaku usaha dalam optimalisasi pemanfaatan kapal ternak; c) Operator Kapal Ternak agar menyusun penjadwalan trayek pelayaran dan meningkatkan koordinasi dengan Dinas peternakan Provinsi, KSOP, dan Kantor Karantina serta para pemanfaat kapal, sehingga persiapan penyiapan muatan ternak dapat


dilakukan dengan baik; d) Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam rangka tata kelola pemanfaatan kapal ternak sesuai pedoman; e) Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan dan penyampaian laporan kepada pelaku usaha dan dinas terkait dalam penyampaian laporan melalui sistem online kapal ternak; f) Koordinasi dengan Direktorat terkait Standard Penerapan Kesrawan didalam tatacara pengangkutan ternak; g) Tersedianya asuransi (kesehatan/kecelakaan/kematian) ternak selama perjalanan; h) Biaya angkut ternak yang lebih kompetitif sehingga mendukung upaya *ships promote the trade*.

Kebijakan Ditjen PKH untuk tahun 2019 adalah melanjutkan kegiatan 2018 dengan perbaikan dan penyempurnaan. Kebijakan tersebut adalah untuk mendukung peningkatan produksi dan populasi ternak (Fasilitasi penyediaan bibit dan produksi, penyediaan pakan yang berkualitas) serta penanganan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Rencana kerja tahun 2019 adalah (1) meningkatkan produksi vaksin rabies di Pusvetma sehingga mampu meningkatkan coverage yang menjadi daerah pembebasan rabies. (2) akan dialokasikan indukan lokal pada lokasi – lokasi yang belum mendapatkan indukan BX Impor (3) Perubahan Biaya Operasional IB, Bunting, dan lahir (4) Prinsip kehati-hatian dalam menyusun RKAKL

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tahun 2018, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta sarana peningkatan kinerja guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan, harus dijadikan bahan kajian dan sebagai pembelajaran untuk peningkatan.

Lampiran 1. Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan
(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015)



Sumber : Dijen PKH

Lampiran 2. Rekapitulasi SDM Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan pendidikan terakhir Tahun 2010-2018

No.	Tahun	Jenjang Pendidikan										Jumlah
		S3	S2	S1	D4	SM	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	
1	2018	18	501	465	35	3	233	2	676	58	68	2029
2	2017	19	510	480	31	3	211	2	719	63	83	2121
3	2016	18	478	473	27	8	224	2	791	67	97	2.185
4	2015	20	479	471	21	10	233	2	847	75	113	2.271
5	2014	18	455	447	20	10	205	2	842	81	116	2.196
6	2013	15	458	421	17	12	184	2	844	87	120	2.160
7	2012	17	440	445	17	15	191	4	884	93	134	2.240
8	2011	17	460	461	13	19	192	4	944	97	154	2.361
9	2010	16	364	482	8	22	128	3	992	106	169	2.290

Sumber : Ditjen PKH

Lampiran 3. PK DirekturJenderal PKH Tahun 2017.



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3 GEDUNG C 6-9 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 1180/JKS, JAKARTA 12011
Telp. (021) 7815580 - 83, 78847319, Faksimile (021) 7815581 - 83, 78847319 E-mail : ditjennak@pertanian.go.id
Website : <http://ditjenpkh.pertanian.go.id>

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I Ketut Diarmita

Jabatan : Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : A. Amran Sulaiman

Jabatan : Menteri Pertanian


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Juli 2018

Pihak Kedua,


A. Amran Sulaiman

Pihak Pertama,


I Ketut Diarmita

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing komoditas pangan hewani asal ternak nasional	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak	20,50 %
		Penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak	2,70 %
2	Terpenuhinya kebutuhan pangan hewani asal ternak strategis nasional	Produksi daging sapi dan kerbau	695 Ribu Ton
3	Tersedianya infrastruktur peternakan yang sesuai kebutuhan	Rasio ketersediaan alat dan mesin pertanian (alsintan) berdasarkan kebutuhan (pasca panen pangan hewani asal ternak)	27 %
4	Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	79 %
5	Terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Nilai AKIP Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan berdasarkan penilaian Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian	81 Nilai
		Nilai Kinerja (NK) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (berdasarkan PMK 249 Tahun 2011)	80 Nilai
6	Meningkatnya kualitas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM) atas layanan publik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Skala Likert 1-4)	3,20 Skala Likert
7	Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia	132 kasus
8	Terjaminnya keamanan pangan strategis nasional	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia	20 kasus

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Rp 84.536.472.000
2. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan	Rp 299.008.352.000
3. Penyediaan Benih dan Bibit serta Peningkatan Produksi Ternak	Rp 1.290.407.447.000
4. Peningkatan Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan yang ASUH	Rp 37.064.985.000
5. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Rp 297.227.347.000
6. Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Rp 10.943.873.000
Jumlah	Rp 2.019.188.476.000

Jakarta, Juli 2018

Menteri Pertanian,



A. Amran Sulaiman

Direktur Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan




Ketut Diarmita

Lampiran 4. Tabel Populasi Sapi Potong

Populasi Sapi Potong Tahun 2014 – 2018
Beef Cattle Population 2014 - 2018

(Ekor / Head)

No	Provinsi/	Tahun/Year				
	Provinces	2014	2015	2016	2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	511.362	580.287	600.759	627.698	671.639
2	Sumatera Utara	646.749	662.234	702.170	712.106	748.133
3	Sumatera Barat	390.493	397.548	403.048	393.481	400.574
4	Riau	217.652	229.634	231.860	238.190	250.208
5	Jambi	136.638	145.760	153.220	159.546	161.667
6	Sumatera Selatan	245.175	261.852	265.182	277.085	302.070
7	Bengkulu	109.174	115.739	120.015	125.483	133.771
8	Lampung	587.827	653.537	665.244	674.928	679.795
9	Kepulauan Bangka Belitung	10.136	10.577	11.604	12.644	13.276
10	Kepulauan Riau	18.033	17.967	18.399	19.270	19.907
11	DKI Jakarta	1.165	893	1.371	1.730	1.816
12	Jawa Barat	419.077	425.826	413.372	405.334	406.241
13	Jawa Tengah	1.592.638	1.642.578	1.674.573	1.710.769	1.721.018
14	DI. Yogyakarta	302.011	306.691	309.018	309.960	314.954
15	Jawa Timur	4.125.333	4.267.325	4.407.807	4.511.613	4.657.567
16	Banten	54.898	55.760	55.366	56.658	65.698
17	Bali	553.582	543.642	546.370	507.794	560.546
18	Nusa Tenggara Barat	1.013.793	1.055.013	1.092.719	1.149.539	1.193.249
19	Nusa Tenggara Timur	865.731	899.534	984.508	1.007.608	1.027.256
20	Kalimantan Barat	151.376	160.018	164.113	167.314	173.566
21	Kalimantan Tengah	65.197	68.531	73.424	81.993	84.661
22	Kalimantan Selatan	141.446	148.296	154.147	164.219	166.825
23	Kalimantan Timur	101.743	110.097	118.712	119.123	123.292
24	Kalimantan Utara	19.646	21.018	21.643	22.229	24.452
25	Sulawesi Utara	115.197	119.667	129.151	133.115	135.292
26	Sulawesi Tengah	262.854	299.485	320.537	353.486	388.832
27	Sulawesi Selatan	1.200.137	1.289.442	1.366.665	1.419.018	1.508.401
28	Sulawesi Tenggara	265.370	299.240	331.958	370.772	395.684
29	Gorontalo	192.229	199.743	211.954	227.351	229.352
30	Sulawesi Barat	84.710	86.953	89.034	94.015	94.955
31	Maluku	90.386	95.891	94.301	100.087	105.186
32	Maluku Utara	78.816	81.343	84.513	89.636	94.724
33	Papua Barat	61.436	67.287	68.999	67.706	69.738
34	Papua	94.865	100.311	111.273	117.602	125.661
INDONESIA		14.726.875	15.419.719	15.997.029	16.429.102	17.050.006

Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures

Lampiran 5. Tabel Produksi Daging Sapi

Produksi Daging Sapi Tahun 2014 – 2018
Beef Production 2014 - 2018

(Ton)

No	Provinsi/	Tahun/Year				
	Provinces	2014	2015	2016	2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Aceh	8.814	10.048	10.401	8.550	9.137
2	Sumatera Utara	22.656	23.408	25.571	26.298	27.498
3	Sumatera Barat	24.943	26.007	26.441	20.206	20.609
4	Riau	9.298	8.677	9.396	7.700	8.008
5	Jambi	4.329	4.654	4.386	4.085	4.690
6	Sumatera Selatan	15.281	16.689	17.879	12.666	16.306
7	Bengkulu	3.106	3.365	3.057	2.587	2.716
8	Lampung	13.074	12.337	12.609	12.999	13.475
9	Kepulauan Bangka Belitung	3.427	2.539	2.317	2.601	2.705
10	Kepulauan Riau	2.663	2.661	2.669	1.470	1.585
11	DKI Jakarta	19.260	20.166	23.126	15.611	16.392
12	Jawa Barat	67.073	75.478	73.319	72.500	71.572
13	Jawa Tengah	55.988	55.332	58.169	59.903	60.993
14	DI. Yogyakarta	8.611	7.584	7.783	8.047	8.122
15	Jawa Timur	97.908	95.431	101.729	96.917	99.340
16	Banten	37.672	37.164	33.473	30.277	29.090
17	Bali	7.283	7.744	7.811	7.215	7.278
18	Nusa Tenggara Barat	10.847	10.593	10.341	9.472	9.673
19	Nusa Tenggara Timur	11.656	12.299	12.442	12.285	12.467
20	Kalimantan Barat	7.274	5.532	5.306	5.124	5.475
21	Kalimantan Tengah	3.844	4.061	4.295	4.488	4.545
22	Kalimantan Selatan	8.573	7.978	7.869	7.263	7.524
23	Kalimantan Timur	8.700	9.129	8.446	8.241	8.406
24	Kalimantan Utara	675	614	630	639	671
25	Sulawesi Utara	4.587	3.611	3.431	3.497	3.532
26	Sulawesi Tengah	5.131	4.884	5.207	4.542	4.617
27	Sulawesi Selatan	17.214	19.365	18.451	19.876	20.671
28	Sulawesi Tenggara	4.374	3.693	4.413	5.104	5.537
29	Gorontalo	2.460	3.006	3.392	3.708	518
30	Sulawesi Barat	1.988	2.792	2.853	2.854	2.883
31	Maluku	1.592	2.110	1.994	2.186	2.295
32	Maluku Utara	999	1.192	1.499	1.561	1.889
33	Papua Barat	3.658	3.809	3.958	2.701	2.781
34	Papua	2.711	2.709	3.822	3.144	3.300
INDONESIA		497.670	506.661	518.484	486.320	496.302

Keterangan/Note : *) Angka sementara/Preliminary figures

Lampiran 6 Pelaku Usaha Yang Siap Melakukan Ekspor Komoditas Peternakan

No	PERUSAHAAN	KOMODITAS
1	ALLTECH BIOTECHNOLOGY INDONESIA	Obat Hewan
2	BEHN MEYER CHEMICALS	Obat Hewan
3	CHEIL JEDANG INDONESIA	Obat Hewan
4	INTERVET INDONESIA	Obat Hewan
5	KALBE FARMA Tbk	Obat Hewan
6	MEDION FARMA JAYA	Obat Hewan
7	PFIZER INDONESIA TBK	Obat Hewan
8	ROMINDO PRIMAVETCOM	Obat Hewan
9	SANBE FARMA	Obat Hewan
10	TROUW NUTRITION INDONESIA	Obat Hewan
11	VAKSINDO SATWA NUSANTARA	Obat Hewan
12	PT. INDOTIRTA SUAKA	Babi Hidup
13	PT. INKOPMAR CAHAYA BUANA*	Domba Hidup
14	PT. ULU INDONESIA*	DOC Unggas Lokal
15	PT. LAHAN MAS AGRO	Bahan Pakan PALM KERNEL EXPELLER (PKE)
16	PT. WILMAR NABATI INDONESIA	BAHAN pakan PALM KERNEL EXPELLER (PKE)
17	PT. CISADANE RAYA CHEMICAL	Bahan Pakan Protected Fat
18	PT. ASIANAGRO AGUNGJAYA	Bahan Pakan powder fat
19	PT. SEGER AGRO NUSANTARA	Bahan Pakan Jagung
20	CV. AUMIRETA ANGGUN	Bulu dan Produk Bulu
21	CV. CISARUA	Kulit dan Produk Kulit
22	CV. FAJAR JAYA	Artificial flavour (Kerupuk, mie dll)
23	CV. INDONEST	Sarang burung Walet
24	CV. JAPANINDO LESTARI	Protein powder
25	CV. JELITA KARYA JAYA	Bat Guano
26	CV. SARANA LANGGENG SAMPURNA	Lemak Ayam
27	CV. SENTOSA MULTI JAYA	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Mie)
28	CV. SENTOSA TRADING	Daging dan produk daging sapi
29	INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Mie)
30	MONDELEZ INDONESIA	Tepung Telur
31	PT. ANTA TIRTA	Susu dan produk susu
32	PT. ARZAM KARANTUNA	Bat Guano
33	PT. BUMI MENARA INTERNUSA	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Olahan udang dan kepiting)
34	PT. CALPIS INDONESIA	Susu dan produk susu
35	PT. CHAROEN POKPHAN INDONESIA TBK	Olahan daging ayam dan Pakan
36	PT. DAEHWA LEATHER LESTARI	Kulit dan Produk Kulit
37	PT. DUA KELINCI	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (keripik)
38	PT. DWI TUNGGAL KUSUMO	Tanduk dan produk tanduk
39	PT. ELODA MITRA	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Penyedap)
40	PT. FAHMI BINTANG ANDALAS BERAUDARA	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Penyedap)

41	PT. FANRICE INDONESIA	Snack
42	PT. FONTERA BRANDS MANUFACTURING INDONE	Susu dan produk susu
43	PT. FORISA NUSAPERSADA	Susu dan produk susu
44	PT. FRISIAN FLAG INDONESIA	Susu dan produk susu
45	PT. GARUDAFOOD PUTRA PUTRI JAYA	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (kacang telur)
46	PT. GEMAH RIPAH LOH JINAWI INDUSTRI	Bat Guano
47	PT. HYMSA INDOTRACO	Kulit dan Produk Kulit
48	PT. INDOCHITO INTERNATIONAL	Bat Guano
49	PT. INDOLAKTO	Susu dan produk susu
50	PT. INTERNUSA FOOD	Olahan mengandung gelatin (Permen)
51	PT. JINYOUNG	Lemak Ayam
52	PT. KARYA KENCANA SUMBER SARI	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Kerupuk
53	PT. KHONG GUAN BISCUIT FACTORY INDONESIA LTD	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (biskuit)
54	PT. KIEVIT INDONESIA	Susu dan produk susu
55	PT. KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA	Susu dan produk susu
56	PT. LAKSMANA MULIA SENTOSA	Bat Guano, Organic fertilizer
57	PT. MANE INDONESIA	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Sosis)
58	PT. MARIZARASA SARIMURNI	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Kue, selai)
59	PT. MASSA MAKMOR FOOD AND BV	Daging dan produk daging sapi
60	PT. MASSYNDO GEMILANG	Kulit dan Produk Kulit
61	PT. MASTROTTO INDONESIA	Kulit dan Produk Kulit
62	PT. MAXINDO KARYA ANUGERAH	Olahan mengandung susu, telur dan /daging (Snack)
63	PT SANTOSA AGRINDO	Olahan Daging Sapi Wagyu
64	PT. BELLFOODS*	Olahan Unggas
65	CV. SURYA ABADI*	Telur Asin

Lampiran 7 Daftar Pelaku Usaha Binaan Mendukung Substitusi Impor

NO	NAMA BADAN USAHA	BIDANG USAHA	KABUPATEN	PROVINSI
1	KPSBU	Susu	Lembang	Jawa Barat
2	KPBS	Susu	Pangalengan	Jawa Barat
3	KSU Karya Nugraha	Susu	Kuningan	Jawa Barat
4	KSU Tandangsari	Susu	Sumedang	Jawa Barat
5	KPGS Cikajang	Susu	Garut	Jawa Barat
6	Koperasi Susu Bayongbong	Susu	Garut	Jawa Barat
7	Puspa Mekar	Susu	Bandung Barat	Jawa Barat
8	Gemah Ripah, Sukabumi	Susu	Sukabumi	Jawa Barat
9	KPS Bogor	Susu	Bogor	Jawa Barat
10	KPSP Saluyu Kuningan	Susu	Kuningan	Jawa Barat
11	KPS Cianjur Utara	Susu	Cianjur	Jawa Barat
12	KSU Mitra Jaya Mandiri	Susu	Ciwidey	Jawa Barat
13	Giri Tani	Susu	Bogor	Jawa Barat
14	Sinar Jaya Ujungberung	Susu	Sukabumi	Jawa Barat
15	Makmur Selabintana	Susu	Sukabumi	Jawa Barat
16	Sarwa Mukti Cisarua	Susu	Cisarua	Jawa Barat
17	KUD Cepogo	Susu	Boyolali	Jawa Tengah
18	KOP.Warga Mulya	Susu	Purwobinangun	DIY
19	KUD. Musuk	Susu	Boyolali	Jawa Tengah
20	KUD. Jatinom	Susu	Klaten	Jawa Tengah
21	KUD. Kota	Susu	Kota Boyolali	Jawa Tengah
22	KUD. Mardi Mulya	Susu	Boyolali	Jawa Tengah
23	KUD. Banyumanik	Susu	Semarang	Jawa Tengah
24	KOP Pesat	Susu	Purwokerto	Jawa Tengah
25	Andini Luhur	Susu	Semarang	Jawa Tengah
26	KSU Jaya Abadi	Susu	Malang	Jawa Timur
27	KOP.Sae	Susu	Malang	Jawa Timur
28	KPSP. Setia Kawan	Susu	Malang	Jawa Timur
29	KUD. Sumber Makmur	Susu	Malang	Jawa Timur
30	KUTT. Suka Makmur	Susu	Malang	Jawa Timur
31	KUD. Tani Wilis	Susu	Malang	Jawa Timur
32	KUD. Argopuro	Susu	Probolinggo	Jawa Timur
33	KUD. Dadi Jaya	Susu	Purwodadi	Jawa Tengah
34	KAN. Jabung	Susu	Malang	Jawa Timur
35	KUD. Tani Makmur	Susu	Lumajang	Jawa Timur
36	KUD.Semen	Susu	Blitar	Jawa Timur
37	KUD. Kertajaya	Susu	Kediri	Jawa Timur
38	KUD. Batu	Susu	Malang	Jawa Timur
39	KUD. Sembada	Susu	Pasuruan	Jawa Timur
40	KUD. Karya Bakti	Susu	Kediri	Jawa Timur

41	KPSP. Sidodadi	Susu	Probolinggo	Jawa Timur
42	KUD. Karangploso	Susu	Malang	Jawa Timur
43	KUD. Tani Luhur	Susu	Kediri	Jawa Timur
44	KOP. Dana Mulya	Susu	Mojokerto	Jawa Timur
45	KUD. Anjasmoro	Susu	Jombang	Jawa Timur
46	KUD. Gondanglegi	Susu	Malang	Jawa Timur
47	KUD. Satya Dharma	Susu	Malang	Jawa Timur
48	KOPTAN. Jasa Tirta	Susu	Tulungagung	Jawa Timur
49	KUD. Tani Jaya	Susu	Kediri	Jawa Timur
50	KUD. Suka Mulya	Susu	Kediri	Jawa Timur
51	KUD. Tulus Bhakti	Susu	Kediri	Jawa Timur
52	KUD. Sidoluhur	Susu	Kediri	Jawa Timur
53	KUD. Rukun	Susu	Salatiga	Jawa Tengah
54	SPR Tegar Beriman	Sapi Perah	Bogor	Jawa Barat
55	Binaan SMDWP : Kelompok Ciber dan 6 kelompok lainnya	Pengolahan Susu	Kota Cimahi	Jawa Barat
56	Kelompok Tri Darma Karya	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
57	Kelompok Budi Karya	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
58	Kelompok Tri Tunggal	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
59	Kelompok Sri Rejeki	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
60	Kelompok Tani Jaya Mandiri	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
61	Kelompok Maju Rejeki	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
62	Kelompok Anda Meura	Sapi Potong	Konawe Selatan	Sulawesi Tenggara
63	Kelompok Lembu Jaya	Sapi Potong	Tegal	Jawa Tengah
64	Kelompok Anugrah Jaya	Sapi Potong	Tegal	Jawa Tengah
65	Kelompok Kebantingan	Sapi Potong	Tegal	Jawa Tengah
66	Kelompok Krajan	Sapi Potong	Tegal	Jawa Tengah
67	SPR Karya Bersama	Sapi Potong	Sorolangun	Jambi
68	SPR Suka Maju	Sapi Potong	Merangin	Jambi
69	SPR Maju Barokah	Sapi Potong	Rokan Hulu	Riau
70	SPR Pontian Batu Jaya	Sapi Potong	Indragiri Hulu	Riau
71	SPR Siak Jaya Makmur	Sapi Potong	Siak	Riau
72	SPR Jaya Giri	Sapi Potong	Badung	Bali
73	SPR Muaro Tigo Manunggal	Sapi Potong	Muara Enim	Sumatera Selatan
74	SPR Lembu Mulyo	Sapi Potong	Lahat	Sumatera Selatan
75	SPR Buay Pemaca	Sapi Potong	Ogan Komering Ulu Selatan	Sumatera Selatan

76	SPR Dwi Manunggal	Sapi Potong	Lampung Tengah	Lampung
77	SPR Maju Sejahtera (Tanjung Sari)	Sapi Potong	Lampung Selatan	Lampung
78	SPR Harapan Manis	Kerbau	Serang	Banten
79	SPR Asnak Ciracap	Sapi Potong	Sukabumi	Jawa Barat
80	SPR Subur Mukti Sejati	Sapi Potong	Grobogan	Jawa Tengah
81	SPR Klirong 01	Sapi Potong	Kebumen	Jawa Tengah
82	SPR Tri Mulyo (15 kelompok)	Sapi potong	Magelang	Jawa Tengah
83	SPR Sido Asih	Sapi Potong	Blora	Jawa Tengah
84	SPR Buara	Sapi Potong	Brebes	Jawa Tengah
85	SPR Mega Jaya	Sapi Potong	Bojonegoro	Jawa Timur
86	SPR Perkasa	Sapi Potong	Kota Probolinggo	Jawa Timur
87	SPR Lembu Barokah	Sapi Potong	Lamongan	Jawa Timur
88	SPR Lembu Lestari	Sapi Potong	Pacitan	Jawa Timur
89	SPR Wanaraya	Sapi Potong	Barito Kuala	Kalimantan Selatan
90	SPR Tani Sejahtera	Sapi Potong	Paser	Kalimantan Timur
91	SPR Watang Pulu	Sapi Potong	Sidrapp	Sulawesi Selatan
92	SPR Gabimu Sejahtera	Sapi Potong	Bone	Sulawesi Selatan
93	Binaan SMDWP : Kelompok Ngudi Berkah dan 6 kelompok lainnya	Sapi Potong	Karanganyar	Jawa Tengah
94	Binaan SMDWP : Kelompok Barokah Salosa dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Sumenep	Jawa Timur
95	Binaan SMDWP : Kelompok Rade Ndeu dan 6 kelompok lainnya	Sapi Potong	Bima	Nusa Tenggara Barat
96	Binaan SMDWP : Kelompok Suka Maju dan 4 kelompok lainnya	Sapi potong	Semarang	Jawa Tengah
97	Binaan SMDWP : Kelompok Mardi Gumarang dan 14 kelompok lainnya	Sapi Potong	Gunung Kidul	DIY
98	Binaan SMDWP : Kelompok Lembu Sura dan 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Tulungagung	Jawa Timur
99	Binaan SMDWP : Kelompok Margo Mulyo dan 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Banyumas	Jawa Tengah
100	Binaan SMDWP : Kelompok Al Barokah dan 2 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Situbondo	Jawa Timur
101	Binaan SMDWP : Kelompok Suka Maju Binaan SMDWP : 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Kupang	NTT

102	Binaan SMDWP : Kelompok Kedung Gondang dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Bojonegoro	Jawa Timur
103	Binaan SMDWP : Kelompok Lembah Subur dan 12 kelompok lainnya	Sapi Potong	Padang Pariaman	Sumatera Barat
104	Binaan SMDWP : Kelompok Margo Makmur dan 10 kelompok lainnya	Sapi Potong	Pasaman Barat	Sumatera Barat
105	Binaan SMDWP : Kelompok Tunas Harapan dan 14 kelompok lainnya	Sapi Potong	Solok Selatan	Sumatera Barat
106	Binaan SMDWP : Kelompok Kasai Saiyo dan 12 kelompok lainnya	Sapi Potong	Padang Pariaman	Sumatera Barat
107	Binaan SMDWP : Kelompok Bandarahan Saiyo dan 8 kelompok lainnya	Sapi Potong	Sijunjung	Sumatera Barat
108	Binaan SMDWP : Kelompok Tegal Saluyu I dan 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Purwakarta	Jawa Barat
109	Binaan SMDWP : Kelompok KTTS Padusan dan 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Cirebon	Jawa Barat
110	Binaan SMDWP : Kelompok Warga Mekar dan 7 kelompok lainnya	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
111	Binaan SMDWP : Kelompok Tani Peduli dan 11 kelompok lainnya	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
112	Binaan SMDWP : Kelompok Tirta Jaya dan 11 kelompok lainnya	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
113	SPR Alam Lestari	Sapi Potong	Agam	Sumatera Barat
114	Binaan SMDWP : Kelompok Suka Tani dan 9 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lampung Timur	Lampung
115	Binaan SMDWP : Kelompok Kandis Jaya dan 5 kelompok lainnya	Sapi Potong	Agam	Sumatera Barat
116	Binaan SMDWP : Kelompok Tanunge'e dan 5 kelompok lainnya	Sapi Potong	Wajo	Sulawesi Selatan
117	Binaan SMDWP : Kelompok KTT. Puteri Bekekam dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
118	Binaan SMDWP : Kelompok Tani Ternak Laksana dan 8 kelompok lainnya	Sapi Potong	Ciamis	Jawa Barat

119	Binaan SMDWP : Kelompok Sido Maju dan 6 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lampung Utara	Lampung
120	Binaan SMDWP : Kelompok Panca Bhakti III dan 7 Kelompok lainnya	Sapi Potong	Pringsewu	Lampung
121	Binaan SMDWP : Kelompok Aris Satedo 9 dan 13 kelompok lainnya	Sapi Potong	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
122	Binaan SMDWP : Kelompok Andini Sari dan 14 kelompok lainnya	Sapi Potong	Bantul	DIY
123	Binaan SMDWP : Kelompok Lembuk Ramang dan 8 kelompok lainnya	Sapi Potong	Kota Padang	Sumatera Barat
124	Binaan SMDWP : Kelompok Hidayah dan 11 Kelompok lainnya	Sapi Potong	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
125	Binaan SMDWP : Kelompok Mandiri dan 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Situbondo	Jawa Timur
126	Binaan SMDWP : Kelompok Tanjung Keramat dan 6 kelompok lainnya	Sapi Potong	Pasaman Barat	Sumatera Barat
127	Binaan SMDWP : Kelompok Sahabat Tani dan 18 kelompok lainnya	Sapi Potong	Grobogan	Jawa Tengah
128	Binaan SMDWP : Kelompok Amanah dan 5 kelompok lainnya	Sapi Potong	Pesisir Selatan	Sumatera Barat
129	Binaan SMDWP : Kelompok KTT Anugerah dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
130	Binaan SMDWP : Kelompok Dadi Rukun dan 2 kelompok lainnya	Sapi Potong	Ponorogo	Jawa Timur
131	Binaan SMDWP : Kelompok Pamor Aji dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Temanggung	Jawa Tengah
132	Binaan SMDWP : Kelompok Garda Muda dan 5 kelompok lainnya	Sapi Potong	Dompu	Nusa Tenggara Barat
133	Binaan SMDWP : Kelompok Rukun Bebrayan dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Purbalingga	Jawa Tengah
134	Binaan SMDWP : Kelompok Sidodadi dan 6 Kelompok lainnya	Sapi Potong	Lamongan	Jawa Timur
135	Binaan SMDWP : Kelompok Nusa Indah dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lombok Barat	Nusa Tenggara Barat
136	Binaan SMDWP : Kelompok Mahesa Kayun dan 7 kelompok lainnya	Sapi Potong	Boyolali	Jawa Tengah

137	Binaan SMDWP : Kelompok Tegeng Karya dan 5 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
138	Binaan SMDWP : Kelompok Wira Tani	Sapi Potong	Karawang	Jawa Barat
139	Binaan SMDWP : Kelompok Tunas Karya dan 10 kelompok lainnya	Sapi Potong	Sijunjung	Sumatera Barat
140	Binaan SMDWP : Kelompok Fajar Jaya dan 12 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lampung Selatan	Lampung
141	Binaan SMDWP : Kelompok Lembu Joyo dan 10 kelompok lainnya	Sapi Potong	Batang	Jawa Tengah
142	Binaan SMDWP : Kelompok Rukun makmur dan 6 kelompok lainnya	Sapi Potong	Madiun	Jawa Timur
143	Binaan SMDWP : Kelompok Estu Karya Jaya dan 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Kediri	Jawa Timur
144	Binaan SMDWP : Kelompok Mekar Jaya dan 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Purwakarta	Jawa Barat
145	Binaan SMDWP : Kelompok Sanrangan Jaya dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Gowa	Sulawesi Selatan
146	Binaan SMDWP : Kelompok Satwa Mulya dan 21 kelompok lainnya	Sapi Potong	Sleman	DIY
147	Binaan SMDWP : Kelompok Ngudi Makmur dan 7 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lampung Tengah	Lampung
148	Binaan SMDWP : Kelompok Kayu Sati dan 9 Kelompok lainnya	Sapi Potong	Solok	Sumatera Barat
149	Binaan SMDWP : Kelompok KTT Geger Maju dan 7 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
150	Binaan SMDWP : Kelompok Kawatuna dan 6 kelompok lainnya	Sapi Potong	Kota Bima	NTB
151	Binaan SMDWP : Kelompok KTT Al Muhajirin dan 12 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat
152	Binaan SMDWP : Kelompok Tani Mulyo dan 5 kelompok lainnya	Sapi Potong	Magetan	Jawa Timur
153	Binaan SMDWP : Kelompok Sumber Sapi Mulya dan 6 kelompok lainnya	Sapi Potong	Cirebon	Jawa Barat
154	Binaan SMDWP : Kelompok Bahagia dan 4 kelompok lainnya)	Itik	Barru	Sulawesi Selatan

155	Binaan SMDWP : Kelompok Pajer Laggu dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Sumenep	Jawa Timur
156	Binaan SMDWP : Kelompok KTT Saling Periak dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
157	Binaan SMDWP : Kelompok Ngudi Rejeki dan 6 kelompok lainnya	Sapi Potong	Boyolali	Jawa Tengah
158	Binaan SMDWP : Kelompok Adi Martani dan 5 kelompok lainnya	Sapi Potong	Klaten	Jawa Tengah
159	Binaan SMDWP : Kelompok Harmonis dan 6 kelompok lainnya	Sapi Potong	Dharmasraya	Sumatera Barat
160	Binaan SMDWP : Kelompok Lembu Jaya dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Jombang	Jawa Timur
161	Binaan SMDWP : Kelompok Karya Makmur dan 14 kelompok lainnya	Sapi Potong	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
162	Binaan SMDWP : Kelompok Mekartani dan 7 kelompok lainnya	Sapi Potong	Majalengka	Jawa Barat
163	Binaan SMDWP : Kelompok Rukun Maju Makmur dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Kebumen	Jawa Tengah
164	Binaan SMDWP : Kelompok Titian Rizki dan 6 kelompok lainnya	Sapi Potong	Solok	Sumatera Barat
165	Binaan SMDWP : Kelompok Bina Usaha Bersama dan 5 kelompok lainnya	Sapi Potong	Agam	Sumatera Barat
166	Binaan SMDWP : Kelompok Tunggal Mandiri dan 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Kuningan	Jawa Barat
167	SPR Gerbang Selatan dan 6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
168	SPR Bombera Tomage Savana Jaya dan 11 kelompok lainnya	Sapi Potong	Fak-Fak	Papua Barat
169	SPR Kuamang Abadi	Sapi Potong	Bungo	Jambi
170	SPR Doroncanga Bangkit dan 9 kelompok lainnya	Sapi Potong	Dompu	Nusa Tenggara Barat
171	SPR Palang dan 16 kelompok lainnya	Sapi Potong	Tuban	Jawa Timur
172	SPR Tanete Riaja III dan 7 kelompok lainnya	Sapi Potong	Barru	Sulawesi Selatan
173	SPR Temmakkawatang	Sapi Potong	Pinrang	Sulawesi Selatan

174	SPR Lembu Citra Raya	Sapi Potong	Donggala	Sulawesi Tengah
175	SPR Parowa Utara	Sapi Potong	Bombana	Sulawesi Tenggara
176	Binaan SMDWP : Kelompok Lembu Anggoro dan 8 kelompok lainnya	Sapi Potong	Gunung Kidul	DIY
177	Binaan SMDWP : Kelompok Ajuarae dan 5 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Bone	Sulawesi Selatan
178	Binaan SMDWP : Kelompok Sukses Bersama dan 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Kediri	Jawa Timur
179	Binaan SMDWP : Kelompok Semangat Marhaban dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Singkawang	Kalimantan Barat
180	Binaan SMDWP : Kelompok Sri Danasari dan 3 kelompok lainnya	Sapi Potong	Banjarnegara	Jawa Tengah
181	Binaan SMDWP : Kelompok Alam Raya dan 10 kelompok lainnya	Sapi Potong	Dharmasraya	Sumatera Barat
182	Binaan SMDWP : Kelompok Bangkit Bersama dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Dompus	Nusa Tenggara Barat
183	Binaan SMDWP : Kelompok Sido Utomo I dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Jepara	Jawa Tengah
184	Binaan SMDWP : Kelompok Lendang Ara II dan 9 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lombok Tengah	Nusa Tenggara Barat
185	Binaan SMDWP : Kelompok Menjana dan 3 Kelompok lainnya	Sapi Potong	Palopo	Sulawesi Selatan
186	Binaan SMDWP : Kelompok Saleng Beme dan 8 kelompok lainnya	Sapi Potong	Sumbawa	Nusa Tenggara Barat
187	Binaan SMDWP : Kelompok Gawe rejo I dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Jepara	Jawa Tengah
188	Binaan SMDWP : Kelompok Kwt Bunga Asri dan 4 kelompok lainnya	Sapi Potong	Sumenep	Jawa Timur
189	Binaan SMDWP : Kelompok Karya Makmur dan 17 kelompok lainnya	Sapi Potong	Padang Pariaman	Sumatera Barat
190	Binaan SMDWP : Kelompok Alam Lestari dan 5 kelompok lainnya	Sapi Potong	Agam	Sumatera Barat
191	Binaan SMDWP : Kelompok Tulung Danang dan 23 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lombok Timur	Nusa Tenggara Barat

192	Binaan SMDWP : Kelompok Panca Tani 2 dan 27 kelompok lainnya	Sapi Potong	Lampung Timur	Lampung
193	SPR Kahuripan dan 10 kelompok lainnya	Sapi Potong	Purwakarta	Jawa Barat
194	SPR Cinagarabogo	Sapi Potong	Subang	Jawa Barat
195	SPR Kasaliang	Sapi Potong	Subang	Jawa Barat
196	Kelompok Sabilulungan 2 (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
197	Kelompok KT. Sedyo Rahayu (1kelompok lainnya)	Sapi Potong	Klaten	Jawa Tengah
198	Kelompok Sumber Mulyo Sambiroto (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Blora	Jawa Tengah
199	Kelompok Sari Mukti (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Tasikmalaya	Jawa Barat
200	Kelompok Sumber Mulyo Sambiroto (3 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Blora	Jawa Tengah
201	Kelompok Mekar Jaya (4 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Alor	NTT
202	Kelompok Tani Makmur (6 kelompok lainnya)	Sapi Potong	Purworejo	Jawa Tengah

Lampiran 8. PDB Peternakan Tahun 2018

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2018**				
		I	II	III	IV	Jumlah
-1	-2	-38	-39	-40	-41	-42
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	316.639,3	348.324,8	359.525,3	282.536,3	1.307.025,7
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	242.929,7	273.866,9	283.303,3	205.340,9	1.005.440,8
	a. Tanaman Pangan	85.093,7	84.363,8	82.570,6	46.173,2	298.201,3
	b. Tanaman Hortikultura	32.382,8	40.127,4	40.507,2	32.116,2	145.133,6
	c. Tanaman Perkebunan	82.551,0	104.618,8	115.013,9	85.317,8	387.501,5
	d. Peternakan	38.020,2	39.702,7	39.862,9	37.566,4	155.152,2
	e. Jasa Pertanian dan Perburuan	4.882,0	5.054,2	5.348,7	4.167,3	19.452,2
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	14.739,1	15.882,0	16.312,0	16.010,9	62.944,0
	3 Perikanan	58.970,5	58.575,9	59.910,0	61.184,5	238.640,9

* Angka sementara

** Angka sangat sementara

Lampiran 9. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT) Tahun 2018

Sektor NTPT	NTP NTPT (Nilai Tukar Petani Peternakan) Menurut Subsektor 2018											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
INDEKS HARGA YANG DITERIMA PETANI	132,89	132,65	132,6	133,06	134,05	135,52	137,32	139,76	137,64	136,94	137,01	138,01
- Ternak Besar	135,81	135,26	135,49	135,99	136,48	137,94	139,97	143,85	141,55	141	140,96	141,29
- Ternak Kecil	124,21	123,42	123,35	123,11	123,39	125,19	126,75	129,54	127,47	126,62	126,66	127,19
- Unggas	133,53	134,02	134,59	135,73	138,35	140,93	141,4	140,58	138,53	138,22	138,28	139,84
- Hasil Ternak	125,84	126,28	125,67	126,11	128,43	128,67	130,74	130,05	128,67	127,57	128,14	130,44
INDEKS HARGA YANG DIBAYAR PETANI	124,66	125,01	125,15	125,33	125,66	126,11	126,81	126,9	126,78	127,3	127,7	128,41
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga	136,59	137,24	137,38	137,35	137,5	137,98	139,11	138,67	137,9	138,44	138,64	139,44
a) Bahan Makanan	148,6	149,59	149,35	148,72	148,45	148,88	150,98	149,19	146,77	147,47	147,51	149,18
b) Makanan Jadi	134,31	134,9	135,32	135,77	136,29	136,63	137,07	137,48	137,78	138,23	138,48	138,79
c) Perumahan	130,67	131,07	131,48	131,73	132,01	132,37	132,71	133,06	133,38	133,8	134,13	134,4
d) Sandang	130,05	130,33	130,65	130,93	131,84	134,14	134,32	134,65	134,94	135,37	135,67	136,03
e) Kesehatan	125,65	126,22	126,74	127,17	127,57	127,91	128,32	128,59	128,9	129,21	129,54	129,91
f) Pendidikan, Rekreasi & Olah raga	119,32	119,52	119,62	119,77	119,95	120,3	121,05	121,92	122,01	122,12	122,26	122,33
g) Transportasi	123,88	124,13	124,51	124,77	124,95	125,27	126,18	126,53	126,64	127,26	127,71	127,89
- Indeks BPPBM	114,01	114,08	114,2	114,55	115,04	115,48	115,79	116,32	116,73	117,27	117,82	118,43
a) Bibit	113,99	114,4	115,23	115,62	116,47	117,37	117,62	118,36	117,82	118,14	118,57	119,42
b) Obat-obatan & Pupuk	112,62	112,41	112,08	112,34	112,93	113,39	113,62	114,47	115,51	116,46	117,31	118,22
c) Transportasi	114,14	114,37	114,52	114,94	115,27	115,39	115,65	115,79	115,99	116,27	116,32	116,8
d) Sewa Lahan, Pajak & Lainnya	123,36	123,66	124,08	124,56	124,75	124,91	125,75	126	126,11	126,93	127,22	127,5
e) Penambahan Barang Modal	112,7	112,76	112,8	112,98	113,11	113,4	113,66	113,79	113,96	113,97	114,27	114,44
f) Upah Buruh Tani	116,77	117,19	117,69	118,44	118,8	119,14	119,68	119,81	120,21	120,3	120,77	120,78
NILAI TUKAR PETANI PETERNAKAN	106,6	106,11	105,96	106,17	106,67	107,46	108,29	110,13	108,56	107,57	107,29	107,47
NILAI TUKAR USAHA PERTANIAN PETERNAKAN	116,56	116,28	116,11	116,16	116,52	117,35	118,59	120,15	117,91	116,77	116,29	116,53

Lampiran 10. Nilai Efisiensi Masing–Masing Indikator Kinerja

No	Kegiatan / Indikator Kinerja	PAK	RAK	TVK	RVK	$E = (1 - \frac{(\frac{RAK}{RVK})}{(\frac{PAK}{TVK})}) \times 100\%$	$NE = 50\% + (\frac{E}{20} \times 50)$
1	Pengembangan unggas dan aneka ternak	399.616.222.000	386.718.199.113	5.412.100	5.383.470	2,71	
2	Obat Hewan dan Bahan Biologik	16.124.484.000	9.624.255.487	4.560.100	6.358.700	57,20	
3	Pengujian Mutu Obat Hewan dan Sertifikasi Obat Hewan	7.074.910.000	6.897.129.491	1.610	2.810	44,14	
4	Kelembagaan Veteriner	100.990.335.000	99.315.135.091	593	573	-1,77	
I	Pertumbuhan volume ekspor untuk produk pangan hewani asal ternak					25,57	113,92
5	Kelembagaan dan Usaha Peternakan	11.710.533.000	11.463.882.734	49	49	2,11	
6	Sarana Pengolahan Pangan dan Nonpangan	158.400.000	144.384.116	2	2	8,85	
II	Penurunan volume impor untuk produk pangan hewani asal ternak					5,48	63,69
7	Optimalisasi Produksi	441.891.774.000	429.809.727.437	3.000.000	3.897.737	25,14	
8	Penanggulangan Gangguan Reproduksi	55.384.751.000	54.559.132.870	193.042	191.732	0,82	
9	Hijauan Pakan Ternak	34.156.721.000	32.672.654.269	2.158	2.173	4,99	
10	Pengendalian Pemotongan Betina produktif	9.642.290.000	9.368.693.740	41	41	2,84	
11	Benih Ternak Unggul	76.707.065.000	73.329.214.366	4.576.700	4.964.257	11,87	
12	Bibit Ternak Unggul	62.968.887.000	57.302.712.916	582.981	858.233	38,18	
13	Pengembangan ternak ruminansia potong	284.807.899.000	207.846.597.056	12.504	9.204	0,86	
III	Produksi Daging Sapi dan Kerbau					12,10	80,25
14	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	8.818.056.000	8.453.018.566	134	172	25,32	
IV	Rasio ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) berdasarkan kebutuhan pasca panen pangan hewani asal ternak					25,32	113,30
15	Pengamatan dan Identifikasi Penyakit Hewan	93.518.730.000	92.498.096.201	275.225	304.461	10,59	
16	Pencegahan dan Pengamanan Penyakit Hewan	49.009.945.000	47.966.863.179	4.685.980	4.425.333	-3,64	
V	Rasio wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis terhadap total wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis					3,48	58,69
17	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	82.069.352.000	39.976.575.338	206	198	49,32	
VI	Nilai AKIP Ditjen PKH berdasarkan penilaian Itjen Kementan					49,32	173,30
18	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	82.069.352.000	39.976.575.338	206	198	49,32	
VII	Nilai Kinerja Ditjen PKH (berdasarkan PMK 249/2011)					49,32	173,30
VIII	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan Publik Ditjen PKH						
19	Pemenuhan persyaratan produk hewan yang ASUH	8.818.056.000	8.453.018.566	134	172	25,32	
IX	Jumlah kasus zoonosis yang terjadi penularan kepada manusia					25,32	113,30
20	Pengawasan Mutu dan Keamanan Produk	23.049.149.000	22.422.000.942	23.562	23.024	0,45	
X	Jumlah kasus pangan segar hewani asal ternak nasional yang membahayakan kesehatan manusia					0,45	51,12